ANALISIS MASUKNYA ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK;

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)

TESIS

OLEH :

NAMA MAHASISWA	**: MOH. WAHYUDI, S.H.**
NO. POKOK MHS.	**: 15912033**
BKU	**: HTN/HAN**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2018

ANALISIS MASUKNYA ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK;
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)

Oleh:

NAMA MAHASISWA	**: MOH. WAHYUDI, S.H.**
NO. POKOK MHS.	**: 15912033**
BKU	**: HTN/HAN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing

Dr. SAIFUDIN, S. H., M. Hum.

Yogyakarta, 19/3 18

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M. A., M. H., Ph.D.

ANALISIS MASUKNYA ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK;
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)

Oleh :

NAMA MHS	**: MOH. WAHYUDI, S.H.**
NO. POKOK MHS	**: 15912033**
BKU	**: HTN/HAN**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis Tanggal 07 April 2018

Dr. Saifudin, S. H., M. Hum.
Pembimbing

Yogyakarta, 24/04 2018

Prof. Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., M. Hum
Penguji I

Yogyakarta, 30/04 2018

Dr. Drs. Muntoha, S. H., M. Ag.
Penguji II

Yogyakarta, 02/05 2018

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN MOTTO

"SAPERE AUDE!"

Hidup tanpa dicita-citakan bermanfaat untuk sesama
Sebenarnya, adalah bangkai yang tertunda

HALAMAN PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Puji Syukur Alhamdulilah saya panjatkan kepada ALLAH SWT atas sifat Rahman-RahimNya saya menjadi manusia seutuhnya serta dapat mempersembahkan karya kecil ini. Shalawatun wa Salamun senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW sebagai manusia rahmatan lil'alamin yang tiada duanya. Beribadah dan berkarya adalah tanda bahwa manusia masih diakui oleh semesta. Beribadah adalah tuntutan akhirat dan berkarya adalah tuntutan duniawi seorang makhluk. Dengan mengucap kalamullah saya persembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tuaku; Ayahanda Syafiuddin dan Ibunda Kunti Amaniyah, tapi ini bukan merupakan balas jasa untukmu karena tumpukan kertas ini tak mampu menyusun karya alammu dan menghitung setiap keringat asin yang terkucur dari badanmu. Bagiku engkau adalah Profesor tanpa gelar karena engkaulah yang menemukan dan membentuk sel kemanusiaan dalam diriku. Bapak-Ibu yang selalu menjadi inspirator dalam darah pergerakanku karena engkau adalah manusia yang tidak mengenal panasnya terik matahari dan dinginnya hujan. Kerut dan hitamnya kulitmu menjadi bahan semangatku agar kelak aku dapat membalas segala jasa-jasamu, semoga aku dapat membalasnya. Aamiin...

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini saya "Moh. Wahyudi, SH. MH." menyatakan bahwa penelitian dengan judul "ANALISIS MASUKNYA ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK; *(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)"*, merupakan karya tulis penulis sendiri dan sepanjang pengetahuan penulis, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan diterbitkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 April 2018



MOH. WAHYUDI, S.H
NIM. 15921033

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan *Rahmat, Taufik, Hidayah Serta Inayah-NYA* kepada penulis, sehingga dapat menyusun Tesis yang berjudul "ANALISIS MASUKNYA ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK; *(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)*". Shalawat serta Salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa risalah, Pecerah terhadap ummat manusia dari jalan penuh dengan kesesatan menuju zaman berkeadaban, berketertiban, egalitarian dan ilmu pengetahuan.

Setelah melewati proses yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan, walaupun masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segenap ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat meneyelesaikan penulisan Tugas Akhir berupa Tesis, dengan baik dan lancar.
2. Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri tauladan seluruh umat manusia di dunia dank arena syafa'atNya, penulisa dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan lancar.
3. Rama Syafiuddin dan Ibu Kunti Amaniyah yang penyusun sangat cintai dan banggakan. Bagi penyusun beliau berdua adalah Profesor tanpa gelar dalam kehidupan fana ini. Tidak banyak Alif yang beliau ajarkan tapi makna alif selalu menjadi pelajaran dalam diri ini untuk menjadi pemuda yang kuat dan juara.

4. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL. M., M. Hum., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Direktur Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk ikut berkecimpung dalam proses belajar mengajar dikampus ini dan beliau juga merupakan salah satu inspirator penulis untuk tetap semangat dan istiqomah dalam studi keilmuan khususnya ilmu hukum.
6. Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing Tesis Penulis, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang konstruktif kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan penuh kesabaran, ketelitian, kecermatan dan kearifan. Terima kasih untuk semua nasehat, ilmu serta bimbingan yang telah bapak berikan, semoga tercatat sebagai amal ibadah. Amin.
7. Kepada adikku, Nurus Siddiqo. Semangatlah menjalani proses hidup, hingga engkau menjadi perempuan tangguh tak terkalahkan, mandiri, dan terbaik.
8. lda Fitriyana yang telah sabar dan mendampingi dalam proses penyusunan tesis ini. Tiada do'a selain "semoga kelak engkau menjadi ibu dari anak-anakku, anak yang sholeh/sholehah, pintar, dan bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara".
9. Kepada Kiai Umaruddin Masdar, S. Ag. selaku orang tua penulis di Yogyakarta, terimakasih atas pelajaran moral dan karakter yang selama ini diajarkan. Dan Karena arahan, bimbingan dan do'a beliau, penulis menjadi semangat untuk hidup lebih bermanfaat dan menghadapi setiap tantangan kehidupan.
10. Kepada Cak Anwar Anggasoeto, terimakasih. Beliau inspirator penulis bahwa pemuda durhaka adalah mereka yang pasrah atas proses hidupnya dan berpangku atas nasib bangsanya. Tak ada balasan setimpal selain rasa terimakasih dan do'a untukmu.

11. Bang Dhanang Bagus Anggoro, beliau adalah polisi nyentrik dan non profil. Dari beliau penulis belajar tentang kesederhanaan hidup dan bahwa jabatan dan kedudukan bukan sesuatu yang harus diperjuangkan, tapi hidup bermanfaat sesama adalah sesuatu yang wajib diangankan. Terimakasih bang.
12. Kepada seluruh sahabat-sahabat ROEANG inisiatif; Arif, Aloenk, Hambali, Agus, Sa'doel, Ikmal, Amir dan Ansori. Mereka adalah keluarga kecil penulis dan dari mereka pula penulis belajar kebersamaan dan hidup senang-sedih bersama.
13. Kepada seluruh rekan-rekan Gemasaba, sahabat Kholied, Lutfie dll. Kalian adalah sahabat seperjuangan terbaik. Semoga hasil proses dan perjuangan kita menjadi nasib terbaik untuk kita kelak. Aamiin.
14. Kepada seluruh rekan-rekan Pascasarjana Fakultas Hukum UII Yogyakarta angkatan 34, banyak kenangan keakraban bersama kalian dan TIDAK AKAN PERNAH SAYA LUPAKAN.
15. Semua pihak yang memberi kontribusi baik secara lahir maupun batin, penyemangat hati juga fikiran, yang penulis tidak mampu menyebutkan satu persatu, juga karena daya ingat penulis yang lemah, penulis ucapkan banyak terimakasih atas kasih sayangnya yang penulis tidak mampu atau bahkan tidak mungkin membalasnya, *Gusti Allah Maha Pengasih,* semoga Allah mebalas kebaikan kalian.

Tesis ini merupakan hasil pikiran penulis sendiri. Namun penulis menyadari bahwa karya kecil ini belum mendekati kesempurnaan, baik teknik dan subtansinya. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan kesadarannya, penulis berhadap saran dan kritikan yang konstrutif dari pihak-pihak yang menyempatkan waktunya untuk membaca karya ini. Penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta menjadi bahan acuan bagi civitas akrdemika untuk mendorong perbaikan sistem ketatanegaraa Indonesia menjadi lebih baik.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis sadari bahwa sebagai manusia biasa, tentu akan terdapat banyak kekeliruan, oleh karena itu penulis selalu membuka diri dan mengharapkan kritik, saran serta masukan yang konstruktif sehingga Tesis ini akan lebih bermanfaat bagi kita semua.

Demikian ungkapan terimakasih penulis ucapkan. Sekali lagi, semoga Tesis yang sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya dalam bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 11 April 2018

Penulis,



MOH. WAHYUDI, S.H. M.H
15912033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
SURAT PERSETUJUAN TESIS **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
HALAMAN MOTTO **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN **v**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN **vi**
KATA PENGANTAR **vii**
DAFTAR ISI **xi**
ABSTRAK **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Rumusan Masalah **9**
C. Tujuan dan Keguanaan Penelitian **9**
D. Tinjauan Pustaka **10**
E. **Kerangka Pemikiran Teoritik dan Konsepsional** 13
1. Negara Hukum 13
2. Hak Asasi Manusia 20
3. Hubungan Negara dan Agama 25
F. Metode Penelitian **29**
1. Jenis dan Sifat Penelitian 29
2. Pendekatan Penelitian 30
3. Sumber Data Penelitian 30
4. Teknik Pengumpulan Data 31
5. Analisis Penelitian 32
G. Sistematika Pembahasan **32**

BAB II TINJAUAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 34

A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia..... 34

B. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi..... 36

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 37
2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD NKRI 1945 40
3. Memutus Pembubaran Partai Politik..... 42
4. Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum 46

C. Macam-Macam Putusan Mahkamah Konstitusi 47

1. Putusan Ditolak 48
2. Putusan Tidak Dapat Diterima *(Noet Onvantkelijk)* 48
3. Putusan Dikabulkan..... 48
4. Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi..... 49

BAB III TINJAUAN UMUM AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA 52

A. Agama 52

B. **Aliran Kepercayaan di Indonesia 57**

C. **Kedudukan Agama dan Aliran Kepercayaan di Indonesia 66**

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA..... 79

A. Deskripsi Data Penelitian 79

1. Ringksan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 79

2. Agama dan Aliran Kepercayaan Berdasarkan pengertian dan Jumlahnya..... 86

B. Pemahaman Agama dalam Konsepsi Negara Hukum Pancasila…..... 94
C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016..... 101
D. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Keagamaan di Indonesia... 109

BAB V PENUTUP..... 124

A. Kesimpulan 124
B. Saran-saran..... 128

DAFTAR PUSTAKA..... 130

DAFTAR TABEL

A. Tabel I Rekapitulasi Penduduk Menurut Wialayah dan Agama yang Diantut di Indonesia Sensus Penduduk Tahun 2010 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.... 89

B. Tabel II Rekapitulasi Jumlah Aliran Kepercayaan di Indonesia Tahun 2017 Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 93

CURRICULUM VITAE..... 136

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 137

A. Berita tentang Aliran Kepercayaan..... 137

B. Contoh Opsi Penulisan Aliran Kepercayaan pada Kolom Agama di KK dan KTP elektronik..... 142

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang *yudicial review* Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP elktronik). Dalam kacamata keadilan subtantif, putusan ini menjamin terhadap hak-hak para penganut aliran kepercayaan sebagai warga negara serta mendapatkan pelayanan publik tanpa diskriminatif. Namun, sejauh putusan ini diucapkan masih menyisahkan ketegangan-ketengangan, khususnya pada pemaknaan agama dan aliran kepercayaan atau dengan makna lain bahwa Mahkamah Konstitusi telah memposisikan agama dan aliran kepercayaan menjadi sama.

Masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah, (1) Apakah pemahaman agama dalam konsepsi Negara Hukum Pancasila?, (2) Apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016?, dan (3) Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Keagamaan di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif atau kepustakaan, sedangkan dari segi sifat laporannya adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, pendekatan perundang-undangan *(juridical approach)* dan pendekatan data *(date approach)*. Dalam penelitian ini, sebagian besar data diperoleh dari studi pustaka dan dilengkapi data-data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penyajian secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan. *Pertama,* Pancasila merupakan titik temu dari berbagai keragaman agama dan keyakinan di Indonesia. Dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945, kebebasan beragama dan berkeyakinan terjamin penuh oleh negara. Namun, pemaknaan kebebasan tersebut bukan bebas untuk tidak memilih agama *(atheis),* di samping demi terciptanya ketertiban umum, pemerintah membatasi terhadap pelaksanaan kebebasan melalui peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu, filosofis, yuridis dan sosiologis. *Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan tidak dilakukan secara komprehensif, sehingga berimplikasi besar terhadap kehidupan keagamaan di Indonesia. bahwa agama diposisikan sama dengan aliran kepercayaan. Padahal berdasarkan pendapat ahli dan penelusuran histori perumusan Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945 antara agama dan aliran kepercayaan adalah suatu nilai ajaran keyakinan yang berbeda alias tidak sama. Sehingga agama tidak lagi sebagai Wahyu Ilahi yang harus mempunyai Nabi dan Kitab Suci sebagai pedoman kehidupan keagamannya, namun agama dapat diciptakan dan dilahirkan di bumi.

Kata kunci: ***Putusan Mahkamah Konstitusi, Agama dan Aliran Kepercayaan.***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan untuk bersikap dan bertingkah laku atau bagi pemerintah, Pancasila merupakan acuan fundamental dalam perumusan berbagai kebijakan. Karena, secara kultur dasar pemikiran, Pancasila merupakan *sporadis* dan *fragmentaris* dari berbagai suku, agama, ras, dan antar budaya yang hidup di Indonesia.

Selanjutnya nilai kultur dasar tersebut oleh para pendiri bangsa dikembangkan dan secara yuridis disahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Kemajemukan yang melatarbelakangi berdirinya negara Indonesia merupakan kekayaan yang harus diperlihara sebagai alat persatuan berbangsa dan bernegara. Dalam konsep negara modern, merupakan suatu ihwal bagi negara untuk bertanggung jawab melindungi dan memelihara setiap unsur-unsur pembentuk kemajemukan, termasuk didalamnya kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan sebagai embrio Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat fundamental.

Secara garis besar, aturan tentang HAM di atur dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 UUD NKRI 1945. Dalam kacamata dasar, dengan sikap negara yang mengakomodir khusus aturan HAM di dalam aturan fundamental negara, bahwa negara ini mempunyai i'tikad baik untuk melindungi dan memelihara kemajemukan, terutama dalam mengcover nilai-nilai HAM dalam beribadah, beragama, dan berkeyakinan. Dalam Pasal 28E UUD NKRI 1945 berbunyi

"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya" dan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945 berbunyi *"Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"*.

Kedua aturan tersebut pada pokoknya merupakan sikap negara untuk memberikan jaminan dan kebebasan bagi warganya dalam beragama. Hak untuk berkeyakinan dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing termasuk ke dalam lingkup hak kebebasan pribadi dan bersifat *underogable*. Rumusan HAM dalam UUD NKRI 1945 menjamin hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia untuk memeluk suatu agama dan/atau suatu kepercayaan serta tidak diperlakukan secara diskriminatif.[1]

Namun, jaminan perlindungan HAM dalam UUD NKRI 1945 tersebut pada tataran praktik jauh dari harapan para *foundingfather* negara ini. Banyak pejabat negara yang kurang mengilhami semangat perlindungan HAM atau banyak penegak hukum yang tidak menjalankan hukum secara proporsional dan/atau masih banyak pejabat administrasi dalam menjalankan tugasnya tidak berprinsip pada persamaan hak (*diskriminatif*) dan berperilaku tidak adil, seperti yang dirasakan oleh penghayat kepercayaan khusunya yang berkaitan dengan masalah hak persamaan, pelayanan umum dan administrasi kependudukan.

Dalam mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik), pada kolom agama KTP milik penghayat

[1] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Majalah Konstitusi; *Elemen Data Kependudukan Penghayat Kepercayaan, Nomor 129 edisi November 2017,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2017), hlm. 3.

kepercayaan dibiarkan kosong dan hanya diisi dengan tanda garis datar *(strip)* saja. Pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan dalam KTP tersebut bukan tanpa dasar hukum. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan).

Ketentuan *a quo* tersebut dirasakan ketidakadilan, diskriminatif dan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik oleh para penghayat kepercayaan. Atas keadaan tersebut dan pengalaman praktik para penghayat kepercayaan di lapangan itulah yang melatarbelakangi mereka melakukan *yudicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Pengahayat kepercayaan menguji Pasal yang berkaitan dengan pengosongan kolom agama pada KTP mereka pada UUD NKRI 1945, mereka beranggapan bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945 atau aturan lain yang berkenaan dengan jaminan perlakuan yang sama dan adanya diskriminatif dalam memperoleh pelayanan publik yang baik.

Para pemohon yang diwakili dan didampingi para penasehat hukumnya mengajukan permohonan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 28 September 2016 berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor 195/PAN.MK/2016 dan telah tercatat dalam buku register perkara konstitusi pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima kembali di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada

tanggal 22 November 2016.[2] Para pemohon pada pokoknya meminta agar ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945. Pasal-pasal *a quo* tersebut tidak memilik kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa agama tidak dimaknai juga sebagai penghayat kepercayaan dan agama apapun.

Setelah menggelar beberapa sidang, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan seluruh isi permohonan para penghayat kepercayaan tersebut. Putusan Nomor 97/PU-XIV/2016 dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi hakim konstitusi lainnya pada selasa, 07 November 2017. Isi putusan tersebut adalah:

1. Mengabulkan permohonan pemohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan";
3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan putusan ini dimuat ke dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.[3]

Dengan dikabulkannya permohonan pemohon dengan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, itu artinya penghayat kepercayaan memiliki kedudukan yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah. Satu sisi hal ini adalah angin segar bagi penghayat kepercayaan untuk mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminatif. Namun tidak sedikit pula kelompok masyarakat

[2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor 97/PU-XIV/2016 tentang Pengajuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: 07 November 2017), hlm. 2.

[3] Putusan Mahkamah Konstitusi, hlm. 154-155.

yang merespon tidak setuju dengan putusan tersebut. Ada berbagai alasan bagi kelompok yang bersikap kontradiktif pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengiizinkan para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan statusnya sebagai penghayat kepercayaan dalam kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektronik (KTP elektronik). *Pertama*, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam proses persidangnnya tidak melibatkan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) selaku instansi yang kompeten persoalan agama dan kepercayaan.[4] *Kedua,* Mahkamah Konstitusi dinilai tidak cermat dalam mengkaji agama dan aliran kepercayaan,[5] sehingga secara tersirat dalam putusan tersebut mengartikan dan memposisikan agama dan kepercayaan menjadi sama. Itu artinya, Mahkamah Konstitusi telah mendiskreditkan pengertian agama. *Ketiga,* bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berpotensi akan disalahgunkana dan dimanfaatkan.[6]

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas menjaga konstitusi *(the guardian of the constitution)*, seyogyanya berprinsip kehati-hatian, cermat dan akuntabel dalam mengeluarkan putusan, terlebih persoalan agama. Karena, kita tahu bahwa persolan agama adalah isu krusial yang rentan dipolitisasi dan dimanfaatkan oleh pihak yang akan mengambil keuntungan. Terlapas dari persoalan agama sebagai isu komuditi, bahwa persoalan agama dan aliran kepercayaan bukan isu baru dalam sejarah republik ini.

[4] *http://mediaindonesia.com/news/read/133330/din-sebut-sidang-penghayat-kepercayaan-di-mk-dilakukan-diam-diam/2017-11-22*, diakses pukul 22.31 WIB pada tanggal 26 Januari 2018

[5] *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171108192924-20-254421/kemenag-putusan-mk-tak-samakan-definisi-agama-kepercayaan*, diakses pukul 22.33 WIB pada tanggal 26 Januari 2018

[6] *http://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/13232351/putusan-mk-soal-kolom-agama-di-ktp-dinilai-berpotensi-disalahgunakan*, diakses pukul 22.35 WIB pada tanggal 26 Januari 2018

Dalam sejarah kebijakan pemerintah Inodnesia tentang agama dan aliran kepercayaan, perjalanannya menuai pro dan kontra. Diawali dari Departemen Agama pada tahun 1961 yang mengajukan definisi "agama". Menurutnya, suatu agama harus memuat unsur-unsur penting ini; (1) Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, (2) ada nabi, (3) kitab suci, (4) umat, (5) dan suatu sistem hukum bagi penganutnya.[7]

Sementara, banyak kelompok aliran kepercayaan yang masih mempertahankan adat istiadat dan praktik-praktik religi lokal, seperti *animisme* dan *dinamisme*, sehingga dengan dikeluarkannya definisi tersebut berimplikasi pada status mereka yang digolongkan sebagai orang yang "belum beragama". Kemudian, dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, bagian penjelasannya membedakan dua kelompok agama. *Pertama*, disebut ada enam agama yang dipeluk oleh sebagian besar rakyat Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu, yang dilindungi dan diberi bantuan. *Kedua*, agama-agama dunia lain yang lebih sedikit atau tidak ada pengikutnya juga dilindungi tapi hanya "dibiarkan adanya" tanpa disebut mendapat bantuan oleh Negara.[8]

Lebih dalam lagi, menurut K. Sukardji, agama-agama yang tumbuh dan berkembang dari setiap fase kehidupan manusia dilihat dari segi asal dan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu kelompok agama

[7] Budhy Munawar-Rachman (editor), *Membela Kebebasan Beragama,* (Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010), hlm. xviii.

[8] Lihat Bagian penjelasan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

yang *thabi'iyat* dan kelompok agama *Ilahiyat.* Agama *thabi'iyat* yaitu agama yang berasal dari hasil kreasi manusia, sedangkan agama *Ilahiyat* adalah agama yang berasal dari ide atau kreasi Tuhan (wahyu Illahi). Agama yang *thabi'iyat* biasa disebut *ardli* (agama bumi), yaitu agama hasil ciptaan manusia, dan agama yang *Ilahiyat* lazimnya disebut sebagai samawi (agama langit), yaitu agama yang berdasarkan wahyu Tuhan. Agama *ardli* dipeluk manusia dari fase dinamistis sampai pada fase *monoteistik*, dimana yang mereka sembah atau puja adalah dewa-dewa, roh nenek moyang, hewan dan/atau benda tertentu yang memiliki kekuatan magis.[9]

Sementara aliran kepercayaan, Menurut Prof. Kamil Kartapradja dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Aliran kepercayaan itu ada dua macam:

1. Kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya;
2. Golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik, golongan inilah yang disebut atau menamakan dirinya golongan kebatinan.[10]

Oleh karena itu, untuk dapat menjadi sebuah agama, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: ada (1) Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, (2) ada nabi, (3) kitab suci, (4) umat, (5) dan suatu sistem hukum bagi penganutnya.[11] Hingga saat ini, diantara banyaknya agama yang ada di dunia, yang masih

[9] K. Sukardji, *Agama-Agama Yang Berkembang di Dunia dan Pemeluknya, cet. 1.* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1993), hlm. 1-4.

[10] Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 85-86

[11] Budhy Munawar-Rachman (editor), *Membela Kebebasan Beragama*..., hlm. xviii

berkembang sampai hari ini adalah Nasrani (Kristen Protestan dan Katolik), Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Sikh, Khonghucu. Sedangkan kepercayaan-kepercayaan lain di dunia yang masih ada hingga saat ini yaitu *konfusianisme, taoisme, zoroastrianisme, shintoisme* dan Kepercayaan Baha'i. Inti dan sumber agama adalah *religiositas*, yaitu perasaan dan kesadaran akan hubungan dan ikatan kembali manusia dengan Tuhan karena manusia telah mengenal serta mengalami kembali Tuhan, dan percaya kepada-Nya.[12]

Kembali pada persolan awal, bahwa Mahkamah Konstotusi telah menyamakan pengertian agama dan aliran kepercayaan merupakan bentuk dari sikap ketidakhati-hatian. Kalau kita cermati latar belakang pengajuan permohonan tersebut, bahwa pangkal persoalannya bukan semata-mata pada diskriminatif negara terhadap penghayat kepercayaan, melainkan pada sumber daya manusianya atau pejabat administrasi publik yang tidak dapat mengilhami semangat UU Administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun Tesis dengan judul **Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang *Yudicial Review* Undang-Undang Administrasi Kependudukan.**

[12] Agus M. Hardjana, *Religiositas, Agama, Dan Spiritualitas, cet. 1.* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), hlm. 51.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman agama dalam konsepsi Negara Hukum Pancasila?
2. Apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016?
3. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Keagamaan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dibuat tulisan ini adalah:

 a) Untuk mengetahui pemahaman Bergama dalam konsepsi Negara hukum pancasila;
 b) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016;
 c) Untuk berbagai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Keagamaan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

 Praktis dan Teoritis

 Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini ialah dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap konsepsi dan praktik beragama yang patut dalam Negara hukum Pancasila yang notabennya memiliki keragaman penduduk. Tesis ini juga diharapkan menjadi bahan kajian bagi civitas akademika hukum

khususnya hukum tata negara, dalam menafsirkan hak para pemeluk agama dan penghayat kepercayaan dalam bernegara.

D. Tinjauan Pustaka

Diskursus tema agama menjadi tematik yang laris di kalangan pelaku akademik, tidak kurang ratusan bahkan ribuan karya setiap tahunnya lahir dari para pemikir. Dengan kekhawatiran penulis, dimana untuk menghindari adanya plagiasi atau setidak-tidaknya asumsi plagiasi karya ilmiah, non ilmiah sebelumnya, maka penting dilakukan penelusuran terhadap karya-karya dengan tema yang hampir sama atau karya dengan objek penelitian yang hampir sama dengan objek penelitian penulis, guna mempertegas keorisinalitasan peneliatian ini. Berdasarkan studi kepustakaan dan penelusuran yang telah dilakukan penulis, ada beberapa penelitian yang mirip dengan objek penelitian penulis, yaitu:

Juherman, Tesis dengan judul "Negara dan Kekerasan di Indonesia (Studi terhadap Relasi Kebijakan Pemerintah *Terkait Religious Diversity* dan Kekerasan atas Nama Islam pada Era Reformasi)". Hasil penelitian tersebut adalah, bahwa kekerasan atas nama Islam di Indonesia telah ada sejak zaman kolonialisme dan semakin mencuat di era reformasi yang sangat dipengaruhi oleh rezim penguasa serta berbagai kebijakan pemerintah perihal *religious diversity* yang cenderung memihak terhadap satu golongan dan mengabaikan terhadap golongan lain.

Berbagai kebijakan tersebut, yaitu kebijakan tentang agama yang diakui negara, pembangunan rumah ibadah dan aliran sesat.[13]

Ahmad Rodli, Tesis yang berjudul "Hubungan Negara dengan Arus Utama Islam dan Aliran Minoritas di Indonesia". Hasil penelitian ini adalah, bahwa kelompok Islam radikal seperti FPI, FUI, MMI menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan pandangan keagamaan. Sedangkan, organisasi Islam mainstream seperti NU dan Muhammadiyah tidak berdaya dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi antara Islam radikal dan kelompok aliran Islam minoritas. Dalam penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa negara tidak menfungsikan sebagai fasilitator yang dapat menengahi konflik, akan tetapi negara justru mengurusi atau ikut campur terhadap persoalan keimanan warganya yang itu merupakan privasi warga Negara.[14]

Muhamad Thobiq, Tesis dengan judul "Legalitas Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma (Studi Kasus *Argument Rechtsvacum* di Pengadilan Negeri Temanggung)" dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa argumen hukum *rechtvacuum* dan implementasi *rechtvinding* tidak sesuai dengan asas-asas hukum dan bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma. Oleh karena itu izin dispensasi

[13] Juharmen, "Negara dan Kekerasan di Indonesia (Studi Terhadap Relasi Kebijakan Pemerintah Terkait Religious Diversity dan Kekerasan atas nama Islam pada Era Reformasi)", dalam Tesis (Program Hukum Islam Kosentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

[14] Ahmad Rodli, Hubungan Negara dengan Arus Utama Islam dan Aliran Minoritas di Indonesia, *Tesis,* (Program Studi Agama dan Filsafat Kosentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

perkawinan tanpa dasar agama batal demi hukum dan berimbas pada legalitas pencatatan perkawinannya juga batal.[15]

Arman Riyansyah, Skripsi yang berjudul "Eksklusi Hak-Hak Sipil dan Konstruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan, Studi Kasus: Komunitas kerohanian Sapta Darma Sanggar Candi Busana, Jakarta Selatan" menyimpulkan bahwa Sebagai kelompok diluar "agama resmi yang diakui Negara", kelompok penghayat Sapta Darma mengalami berbagai macam kesulitan. Salah satunya dalam pemenuhan beberapa hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Dengan pemenuhan hak-hak sipil, kelompok penghayat ini masih juga mengalami eksklusi sosial. Eksklusi yang disebabkan oleh buruknya pelayanan di tingkat local, yaitu dapat dilihat dari pemenuhan hak atas pencatatan atas identitas agama di KTP dan hak untuk berkumpul dan membangun rumah ibadah, dalam hal ini proses pengajuan perizinannya. Sementara itu eksklusi sosial juga terjadi pada pemenuhan hak atas lahan pemakaman dan penguburan sesuai dengan kepercayaannya serta hak atas pencatatan dan registrasi perkawinan antar penghayat. Sementara dalam pemenuhan hak pendidikan agama anak-anak penghayat yang sesuai dengan kepercayaannya dan hak atas sumpah jabatan dengan tata cara penghayat masih mengindikasikan adanya eksklusi sosial.[16]

[15] Muhamad Thobiq, Legalitas Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma (Studi Kasus Argument Rechtsvacuum di Pengadilan Negeri Temanggung), *Tesis*, (Program Studi Hukum Islam Kosentrasi Hukum Keluarga, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006).

[16] Arman Riyansyah, "Eksklusi Hak-hak Sipil dan Kontruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan Studi Kasus: Komunitas Kerokhanian Sapta Darma Sanggar Candi Busana, Jakarta Selatan", dalam Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Sarjana Sosiologi Universitas Indonesia Depok 2011).

Dari hasil telaah pustaka yang penulis lakukan, penulis belum menemukan tulisan atau penelitian yang membahas tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang *yudicial review* Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Karena objek atau tema penulis merupakan kajian baru dalam hukum tata Negara, terlebih kajian penelitian penulis difokuskan pada sikap ketidaksetujuan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyamakan antara agama dan aliran kepercayaan.

E. Kerangka Pemikiran Teoritik dan Konsepsional

1. Negara Hukum

Negara Hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum.[17] Hal ini mengisyaratkan bahwa instrument-instrumen negara menjalankan kekuasaannya didasarkan pada hukum yang berlaku. Menilik pada sejarah Negara hukum itu sendiri bahwa kita dapat memulai dari adanya pemikiran tentang Negara, yaitu dimulai sejak abad ke XVIII Sebelum Masehi (SH). Pada abad tersebut sudah ada negara-negara; seperti Babylonia, Mesir dan Assyria.[18] Namun, situasi negara-negara pada masa tersebut masih kental dengan *absolutisme* dan *otoritarianisme.* Dengan pemahaman lain, bahwa kesewenang-wenangan raja terhadap masyakaratnya telah menjadi fenomena dalam praktik kenegaraan pada masa itu, bahkan intimidasi seorang penguasa juga

[17] Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 1.

[18] Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 11.

ada dalam aspek keilmuan masyarakat sehingga hal ini berakibat pada statisnya pemikiran tentang negara.[19] Keadaan tersebut berdampak pada psikologi masyarakat, bahwa kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau sekedar berpikir tentang perkembangan Negara tidak tampak akibat dari *absolutisme-otoritarianisme* penguasa.

Pada dasarnya tonggak pemikiran tentang kebebasan berpendapat, baik mengenai kemanusiaan, alam dan Negara sudah ada dan diawali oleh bangsa Yunani Kuno, yaitu tepatnya pada Abad ke V di Athena.[20] Abad inilah yang menjadi awal berpikir secara filosofis dan kritis tentang masyarakat, alam, demokrasi dan negara. Tokoh yang populer pada abad ini adalah Socrates, Plato dan Aristoteles.

Pemikiran ketiga tokoh tersebut merupakan pemikiran yang saling melengkapi dan mempertegas satu sama lain mengenai konsep negara. Hal ini terlihat dalam pemikiran Socrates tentang Negara, bahwa negara merupakan kebutuhan yang bersifat obyektif, kemudian Plato memaparkan alasan tentang pemikiran gurunya tersebut bahwa negara ada karena adanya kebutuhan untuk mengakomodir kebutuhan dan keinginan manusia yang beragam dan menyebabkan mereka harus bekerja sama dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Aristoteles, sikap bekerja sama merupakan kebutuhan kodrati manusia. Sebab, manusia merupakan makhluk sosial *(zoon politicon).* Kemudian Aristoteles menambahkan bahwa negara dapat mencapai sebuah kebahagiaan yang sempurna karena terdapat persekutuan

[19] *Ibid.*, hlm. 11.
[20] *Ibid.*, hlm. 12.

diantara masyarakatnya.[21] Jadi menilai pendapat ketiga tokoh tersebut bahwa keberadaan negara merupakan hasil dari perjanjian antar manusia didalamnya untuk membentuk sebuah kelompok atau negara dalam mencapai tujuannya.

Kembali pada pemahaman tentang Negara hukum. Dalam hal ini Plato memberikan pengertian "penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Menurut Ridwan HR gagasan tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica.*[22] Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak *(vlakte staat)*. Dalam polis itu segala urusan Negara dilakukan dengan musyawarah *(ecclesia),* dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.[23]

Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya memegang hukum dan keseimbangan saja. Oleh karena itu menurut Rozikin bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga

[21] *Ibid.*, hlm. 25.

[22] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 2.

[23] Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1987), hlm. 153.

negara yang baik,karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya. [24]

Rozikin juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik adalah Negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Terdapat tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu *Pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. *Kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. *Ketiga*, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.[25]

Kedua filosuf tersebut merupakan bagian dari sample yang dapat di kaji bahwa diskusi mengenai negara hukum telah berada dalam usia yang sa ngat panjang Konsep Negara hukum yang disampaikan lewat cita negaa hukum filsuf Yunani tersebut lama berada dalam kondisi pasang surut, seiring dengan ditaklukannya Yunani oleh bangsa Romawi pada tahun 146 SM sampai masa *Renaissance* yang dimulai abad XIV M. Dalam kurun waktu tersebut, yang terjadi adalah suatu bentuk pergulatan yang sengit antara pengaruh gereja dan kerajaan serta peperangan antar berbagai kerajaan. Kemudian baru sekitar awal abad XVII M, pemikiran atau konsep tentang Negara hukum muncul kembali di barat.

[24] Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 166

[25] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 2.

Adapun tokoh-tokoh penggagas konsep Negara hukum adalah John Locke (1632-1704), Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Ketiga tokoh tersebut adalah pemikir Negara hukum dan memberikan pengaruh dalam perkembangan Negara hukum. John Locke misalnya yang telah memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran Negara hukum setelah abad XVII M. lewat karyanya yang terkenal yaitu *Two Treaties on Civil Government*, John Locke banyak mengemukakan teori-teori mengenai pemisahan kekuasaan,hak-hak azazi dan sebagainya.[26] Sedangkan mengenai tugas negara, sebagaimana yang dikutip Azhari, John Locke berpendapat:

> "Negara secara alamiah diatur oleh hukum alam yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai hukurn, memberi arahan dalam kehidupan manusia di mana setiap orang mempunyai kebebasan dan persamaan, tidak seorang pun boleh mengganggu kehidupan, kemerdekaan atau memenjarakan orang lain."[27]

Selain Locke, Montesquieu (1689-1755) seorang ahli hukum berkebangsaan Prancis dipandang sangat berjasa dalam memunculkan konsep negara hukum. Dengan bukunya berjudul *L'Esprit des Lois* (jiwa dari undang-undang) yang terbit pada tahun 1748, Montesquieu seperti halnya John Locke mengemukakan suatu pembagian kekuasaan (fungsi) negara ke dalam tiga macam kekuasaan yang agak berbeda dengan teori John Locke. Menurut Montesquieu kekuasaan (fungsi) di dalam negara itu dibagi ke dalam kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif

[26] S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara.* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 42.

[27] Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsurunsurnya*, (Jakarta: Ul-Press, 1995), hlm. 12.

(melaksanakan undang-undang) dan kekuasaan yudikatif (mengadili atas pelanggaran-pelanggaran bagi undang-undang).[28]

Berkaitan dengan gagasan tentang negara hukum, maka menurut Montesquieu negara hukum itu tercermin dari adanya pemisahan kekuasaan negara dalam tiga organ kekuasaan, yang satu sama lainnya berada pada posisi seim-bang, guna menjamin kebebasan warga dan menghindari terjadinya kekuasaan pemerintah yang absolut.[29]

J.J. Rousseau adalah generasi yang datang kemudian setelah John Locke dan Montesquieu, yang dianggap cukup memberikan andil besar mengenai gagasan negara hukum. Dalam bukunya yang berjudul *Du Contract Social* berpendapat bahwa dalam suatu negara diperlukan adanya suatu perjanjian masyarakat *(social contract)* untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta mereka sendiri. Perjanjian masyarakat ini hanya berbentuk *pactum unionis* yaitu di mana adanya penyerahan dari rakyat secara individu kepada rakyat secara keseluruhan. Montesquieu menambahkan bahwa untuk membentuk persatuan rakyat harus dengan suara bulat *(volente de tout)*, tetapi untuk membentuk pemerintahan yang dapat menjamin kemerdekaan dan ketertiban hanya diperlukan atas suara mayoritas *(volente generate)* saja.[30]

Pemikiran Rousseau tersebut secara jelas dapat dipahami bahwa kekuasaan yang tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, atau dengan kata lain rakyatlah yang berdaulat. Oleh karena Rousseau dikenal sebagai

[28] .S. F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum,* hlm. 24.
[29] Azhari, *Negara Hukum Indonesia…,* hlm. 29.
[30] *Ibid,* hlm. 29-30.

bapak Teori Kedaulatan Rakyat.[31] Pemikiran Rousseau berbeda dengan John Locke dan Hobbes, karena menurut kedua pemikir sebelumnya itu, bahwa dalam suatu negara harus ada penyerahan seluruh kekuasaan dari rakyat kepada negara, meskipun dalam penyerahan kepada negara itu ada sedikit perbedaan antara Hobbes dengan Locke.

Dalam perkembangnya, konsep tentang negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda.[32] Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti (1) Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat.*[33] Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner,[34] konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Karakteristik *civil law* adalah administrative,[35] (2) negara hukum menurut konsep *anglo saxon* (*rule of law*),[36] *konsep rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*.[37] Karakteristik *common law* adalah *judicial*. (3) konsep *socialist legality*,[38] *social legality* adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis atau sosialis yang tampaknya

[31] *Ibid*

[32] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 2.

[33] *Ibid,* hlm. 1.

[34] Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 72.

[35] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.74.

[36] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 1.

[37] Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72.

[38] Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat..,* hlm. 72.

hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.[39] (4) konsep negara hukum pancasila.[40]

2. Hak Asasi Manusia

Dalam sejarahnya suara-suara atau perlawanan-perlawanan terhadap diskriminasi, marginalisasi dan represi terdapat dihampir semua kebudayaan di dunia. Aspirasi semua orang untuk dilindungi dari pengalaman-pengalaman ketidakadilan seperti itu, dewasa ini telah dirumuskan dalam Hak-hak Asasi Manusia[41]

HAM menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah hak yang melekat pada semua manusia, apapun kebangsaan seseorang, tempat tinggalnya, jenis kelaminnya, asal-usul kebangsaan atau etnisnya, warna kulitnya, agamanya, bahasanya, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosialnya, hak miliknya, kelahiran atau status lainnya. [42] Kemudian, John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (*fundamental*) bagi hidup

[39] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia..,* hlm. 74.
[40] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 2.
[41] F. Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia (Polemik dengan Agama dan Kebudayaan),* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 11.
[42] *https://kajiankomnasham.wordpress.com/2011/08/16/duham/,* diakses pada pukul 00.43 WIB, tanggal 28 Januari 2017.

dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.[43]

Konsepsi tentang HAM yang tumbuh dan berkembang di kalangan sejarawan Eropa bermula dari Yurisprudensi Romawi yang kemudian meluas pada etika teori alam (*natural law*). Tentang hal ini, Robert Audi mengatakan sebagai berikut: *the concept of right arose in Roman Jurisprudence and was axtended to ethics via natural law theory. Just a positive law makers, confers legal right, so the natural confers natural right*.[44]

Konsep HAM yang diakui oleh PBB berasal dari sejarah pergolakan sosial di Eropa. *Pertama*, adalah keluarnya Piagam *magna charta* di Inggris pada tahun 1215 yang membentuk suatu kekuasaan monarki yang terbatas. Hukum mulai berlaku tidak hanya untuk rakyat, akan tetapi juga berlaku untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan.[45] *Kedua*, adalah keluarnya *bill of right* pada tahun 1628 yang berisi tentang penegasan pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun tanpa dasar hukum yang jelas.

Ketiga, adalah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*deklaration of independence*) pada tahun 1778. HAM di Amerika Serikat yang sebenarnya tidak terlepas dari beberapa rumusan sebelumnya seperti *virginia bill of right*. Dalam deklarasi ini dapat ditemukan kalimat "*kita menganggap*

[43] Masyhur Effendi. *Dimensi dan DInamika Hak Asasi Manusia dalm Hukum Nasional dan Internasional,* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

[44] Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 50.

[45] *Ibid*, hlm. 52

kebenaran-kebenaran berikut ini sebagai eviden berikut saja, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak tak terasingkan".[46] *Keempat*, adalah Deklarasi tentang Hak Manusia dan Warga Negara yang dikeluarkan di Perancis waktu pecahnya Revolusi Perancis pada tahun 1789 dan secara mendalam dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan hak asasi dari Amerika. Deklarasi inipun masih mencoba mengkaitkan keasasian hak-hak tersebut dengan Tuhan. Hal ini terlihat ketika Majelis Nasional Perancis membacakan deklarasi ini didahului dengan kalimat "*Di hadapan wujud tertinggi dan di bawah perlindungan-Nya*". [47]

Kelima, adalah Deklarasi Universal tentang HAM yang diproklamirkan dalam sidang umum PBB pada 10 Desember 1948. Hal yang baru dalam deklarasi ini adalah adanya pergeseran pendasaran HAM dari kodrat Tuhan kepada pengakuan akan martabat manusia. Diawal deklarasi disebutkan "Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama serta tak terasingkan dari semua anggota masyarakat merupakan dasar untuk kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Deklarasi Universal tentang HAM ini memiliki perbedaan mendasar dari deklarasi sebelumnya. Setelah berbagai dinamika tersebut, penegakan HAM menjadi semakin gencar di seluruh dunia. HAM telah mengalami *internasionalisasi.*[48]

[46] www.suduthukum.com/2017/06/perkembangan-hak-asasi-manusia.html, diakses pukul 00. 57 WIB, pada tanggal 28 Januari 2018.

[47] *Ibid.*

[48] *Ibid.*

a) HAM Dalam Perspketif Liberalisme

Liberalisme adalah ideologi yang bertumpu kepada filosofi *individualisme*, pandangan yang mengedepankan kebebasan orang per orang. Dengan demikian, individu dengan segala kebebasannya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan dirinya dengan maksimal.[49] HAM merupakan reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik, dan sosial yang sebelumnya absolut. Pernyataan tersebut sekaligus merupakan perlawanan formal terhadap rezim totaliter, *ancient regime* (orde lama) yang menganggap bahwa negara adalah satu-satunya yang berhak mengatur segalanya, termasuk HAM. Dengan demikian, melalui paham liberal, posisi HAM diakui dan dijunjung tinggi oleh negara serta dilaksanakan oleh pemerintah. Secara garis besar, HAM dapat dibedakan menjadi beberapa kategori[50], yaitu :

1) Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
2) Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights*, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, dan memanfaatkannya.
3) Hak-hak asasi politik atau *politic rights*, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya.
4) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*.
5) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights*, seperti hak untuk memilih pedidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
6) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakukan yang sesuai dengan tata cara peradilan dan perlindungan.

[49] *Ibid.*

[50] Sulaiman Hamid, *HAM dalam Lembaga Suaka Hukum Internasional*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29.

b) HAM Dalam Perspektif Sosialisme

Menurut paham sosialis adalah bahwa konsepsi ini dimulai dari ide Karl Marx, dan Melkin, dimana konsepsi hak asasi manusia pada masyarakat bahkan lebih menuntut kewajiban terhadap masyarakat, maka konsepsi sosialis Marx bermaksud untuk mendahulukan kemajuan dibidang ekonomi dari suatu hak pada politik, dan hak sipil, yaitu mendahulukan kesejahteraan dari suatu kebebasan pada individu atau kelompok masyarakat.[51]

Pandangan sosialis berdasar pada peran negara dalam beragam aktivitas masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Dengan demikian, semua gerakan sosial, terutama perekonomian, negara selalu ikut campur. Untuk mencapai tujuan tersebut, hak perorangan dihapus dan ditiadakan secara paksa, tanpa memberi kesempatan warga untuk berbeda pendapat.[52]

Masalah kritik dalam konsepsi ini menyebut bahwa konsepsi hak asasi manusia bukanlah bersumberkan hukum alam, akan tetapi merupakan pemberian dari suatu penguasa negara, pemerintah, sehingga pelaksanaan kadarnya tergantung pada negara pula, sebab ide dari hak asasi itu bagian dari suatu idiologi, oleh paham komunis, sehingga dapat kita katakan bahwa hak asasi dari gerakan komunis tidaklah seetua

[51] Makdim Amrin Munthe, *Gerakan Study Hukum Kritis dan Kemungkinan Pelaksanaannya di Indonesia* (Sumatera Utara: Fakultas Hukum Bagian Hukum Internasioanal Universitas Sumatera Utara, 2004), hlm. 4.

[52] Mansyur Effendi dkk., *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham dalam Masyarakat*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007). hlm.19.

(semurni) oleh gerakan hukum alam berdasarkan penafsiran hukum.[53] Dari ajaran tersebut konsep sosialisme Marx bermaksud mendahulukan kesejahteraan dari pada kebebasan.[54]

3. Hubungan Negara dan Agama

Persoalan relasi agama dan negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting, meskipun telah diperdebatkan oleh para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas.[55] Hal ini dapat dilihat perdebatan yang terus berkembang. Fenomena yang mengedepan ini bisa jadi dikarenakan keniscayaan sebuah konsep negara dalam pergaulan hidup masyarakat di wilayah tertentu. Suatu negara diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial secara bersama-sama dan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat. Di sini otoritas politik memiliki urgensinya dan harus ada yang terwakilkan dalam bentuk institusi yang disebut negara. Berdasarkan realitas tersebut, di antara kaum muslimin merasa perlu untuk merumuskan konsep negara.[56]

Para sosiolog teoretisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan agama dan negara. Teori-teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran yaitu paradigma integralistik

[53] Makdim Amrin Munthe, *Gerakan Study Hukum…,* hlm. 4.

[54] Mansyur Effendi dkk., *HAM dalam Dimensi…,* hlm. 19.

[55] Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 100.

[56] Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2001), hlm. V.

(*unified paradigm*), paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*), dan paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*).[57]

a) Paradigma Integralistik (*unified paradigm*)

Paradigma mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Dalam hal ini, agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Wilayah agama juga meliputi negara. Karenanya, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar "kedaulatan Ilahi", karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan.[58] Ajaran normatif bahwa agama (Islam) tidak mengenal pemisahan agama dari negara, yaitu didukung adanya pengalaman umat Islam di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad.[59]

b) Paradigma Simbiotik (*symbiotic paradigm*)

Agama dan negara menurut paradigma ini, berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara. karena dengan adanya negara, maka agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama, maka negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual. [60] Aliran pemikiran ini menyadari, istilah negara (*dawlah*) tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Qur'an

[57] *Ibid*

[58] Din Syamsuddin, *Etika dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 58.

[59] Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara*, hlm. xxxviii

[60] Din Syamsuddin, *Etika dalam Membangun*, hlm. 60.

yang merujuk atau seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka, jelas bahwa "al-Qur'an bukanlah buku tentang ilmu politik".

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pendapat seperti ini juga mengakui bahwa al-Qur'an mengandung "nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial dan politik umat manusia. Ajaran-ajaran ini mencakup prinsip-prinsip tentang "keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Untuk itu, bagi kalangan yang berpendapat demikian, sepanjang negara berpegang kepada prinsip-prinsip seperti itu, maka mekanisme yang diterapkannya adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. [61]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa paradigma Simbiotik (*symbiotic paradigm*) berpendirian, agama dan negara berhubungan secara simbiotik, antara keduanya terjalin hubungan timbal-balik atau saling memerlukan. Dalam kerangka ini, agama memerlukan negara, karena dengan dukungan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama, karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk menuntun perjalanan kehidupan bernegara.

c) Paradigma Sekularistik (*secularistic paradigm*)

[61] Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, *Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 34.

Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan (disparitas) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Konsep *ad-dunya al-akhirah, ad-din ad-dawlah* atau umur *ad-dunya umur ad-din didikhotomikan* secara diametral. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak, menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara.[62]

Pencetus paradigma sekularistik, salah satunya, adalah 'Aliy 'Abd. ar-Raziq,[63] seorang cendekiawan muslim dari Mesir. Dalam bukunya, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm,* 'Abd al-Raziq mengatakan bahwa Islam hanya sekadar agama dan tidak mencakup urusan Negara. Islam tidak mempunyai kaitan agama dengan sistem pemerintahan kekhalifahan.

Dengan demikian, menurut paradigma ini, hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu wilayah politik tertentu. Di samping itu, hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum positif, kecuali telah diterima sebagai hukum nasionalnya.

[62] Menurut Muhammad Albahy, kata "sekularisme" adalah hasil naturalisasi dari kata "secularism" yaitu aturan dari sebagian prinsip-prinsip dan praktek-praktek yang menolak setiap bentuk dari bentuk-bentuk kepercayaan agama dan ibadahnya. Lihat Muhammad Albahy, *Islam dan Sekularisme Antara Cita dan Fakta*, Alih bahasa: Hadi Mulyo, Ramadhani, (Solo: 1988), hlm. 10.

[63] Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 102-103.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan.[64] Metode penelitian menunjukkan prosedur atau proses suatu penelitian dikerjakan untuk memperoleh suatu hasil yang objektif. Dengan adanya metode penelitian maka suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan teratur. Dalam hal ini metode penelitian dipergunakan untuk menuntun peneliti dalam rangka melakukan penelitian mengenai "ANALISIS MASUKNYA ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK; *(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)*" guna menemukan konsep yang tepat antara agama dan aliran kepercayaan, terutama bagi para penganut keduanya.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dalam menjawab persoalan tentang masuknya aliran kepercayaan di kolom agama dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Penelitian deskriptif berupaya untuk menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan atau judul penelitian.

[64] Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1991), hlm. 122.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian tesis ini akan digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif.[65] Atau dikenal dengan Jenis penelitian studi kepustakaan (*library research)* yaitu merupakan jenis penelitian yang membandingkan antara *law in book* dan *law in action* dengan bahan-bahan primer terkait obyek penelitian penyusun. [66] Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).[67] Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani [68] dan kemudian disinergiskan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan melalui studi data.

3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Dalam penelitian ini digunakan data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tertier. yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan);

[65] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 33.

[66] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 16.

[67] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (jakarta: Kencana, 2008), hlm. 93

[68] *Ibid*.

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2016 tentang *Yudicial Review* Undang-Undang Administrasi Kependudukan;
4) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
5) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yaitu semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian, seperti: seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan dalam skripsi ini.[69]

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia dan lain-lain.[70]

4. Teknis Pengumpulan Data

Berkenaan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data sekunder, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan,

[69] Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 64.
[70] *Ibid.,* hlm. 64.

studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterprestasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian penulis.

5. Analisis Penelitian

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Neuman mengenai *illustrative methode* adalah peneliti mengambil beberapa konsep teoritis dan memperlakukannya dalam suatu kotak kosong yang akan diisi dengan contoh-contoh empiris dan deskripsi.[71] Dalam bagian analisis konsep tersebut akan dikaitkan antara hasil teks yuridis dengan hasil penelitian lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dan pembahasan tesis ini dikelompokkan menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Mengenai sistematikanya adalah sebagai berikut:

Dalam Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka pemikiran teoritis dan konsepsional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

[71] Lebih jelasnya baca M. Lawrence Neuman, *Social Research Method (Qualitative and Quantitative Approaches) Fifth Edition,* (USA: 2003), hlm. 469.

Dalam bab kedua, membahas tentang tinjauan umum Mahkamah Konstitusi dalam sitem ketatanegaraan di Indonesia, yang terdiri dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, macam-macam putusan mahkamah konstitusi.

Pada bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum agama dan aliran kepercayaan di Inonesia, yang terdiri dari pengertian dan konsep agama dan aliran kepecayaan, serta kedudukan agama dan aliran kepercayaan di Indonesia.

Pada bab empat, merupakan bagian penting dalam penyusunan tesis ini yaitu akan menguraikan tentang deskripsi penelitian, membahas terkait pemahaman agama dalam konsepsi Negara Hukum Pancasila, pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016, dan yang terakhir adalah pembahasan terkait implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Keagamaan di Indonesia

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis ini, yaitu berupa kesimpulan dan saran-saran serta dalam bab terakhir ini peneliti akan melampirkan berbagai lampiran guna mendukung kesempurnaan dari penulisan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru yang diintrodusir Perubahan UUD NKRI 1945. Dari sudut pandang Hukum Tata Negara perlunya dibentuk Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk salah satu kewenangannya adalah untuk menyelesaikan *impeachment* Presiden, di samping kewenangan konstitusional lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7B dan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.[72]

Selain kewenangan yang digariskan dalam Pasal 24C ayat (1) di atas, kewenangan konstitusional lainnya dari Mahkamah Konstitusi dapat ditemukan dalam Pasal 7B ayat (1) dan (4) Perubahan UUD NKRI 1945, yang menegaskan bahwa, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden

[72] Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional* (Jakarta: Total Media, 2009), hlm. 254-255.

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Merujuk pada hasil perubahan ketiga UUD NKRI 1945 sebagaimana ditentukan pada Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 7B ayat (1) dan ayat (4) maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dielaborasi dalam enam hal, yaitu:

1. Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara;
3. Memutus pembubaran Partai Politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.
6. Memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.[73]

Dari aspek hukum ketatanegaraan permasalahan yang muncul adalah perubahan ketiga UUD NKRI 1945 Pasal 24C ayat (1) mupun Pasal 7B ayat (1) dan (4) tidak menyebutkan secara ekplisit apakah putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat atau tidak. Seharusnya putusan apapun yang final harus mengikat dan tidak bisa diulang lagi, dalam prinsip hukum setiap putusan harus

[73] *Ibid,* hlm. 255.

final dan mengikat. Jika prinsip mengikat tidak diperjelas, putusan Mahkamah Konstitusi akan mengambang.[74]

Dari penjelasan Pasal 7B ayat (5) perubahan ketiga UUD NKRI 1945, misalnya Presiden dan/atau wakil Presiden terbukti melanggar hukum setelah diproses oleh Mahkamah Konstitusi, maka akibat hukumnya Presiden dan/atau Wakil Presiden secara politis dapat diberhentikan oleh MPR. Namun, ketika dibawa ke sidang paripurna MPR (berdasarkan Pasal 7B ayat (7), dapat terjadi mayoritas anggota MPR menolak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Bila hal itu terjadi dalam praktik ketatanegaraan, berarti keputusan politik MPR mengabaikan putusan hukum yang telah diputus Mahkamah Konstitusi. Hal ini jelas tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh konstitusi Indonesia. Sebagai sebuah negara modern, konstitusi baru Indonesia hasil perubahan dengan tegas menggariskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.[75]

B. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu;

[74] *Ibid,* hlm. 256.
[75] *Ibid.*

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.[76]

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945);
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.[77]

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. **Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negera Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)**

Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRKI 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. [78]

1) Pengujian Formal

Pengujian secara formal secara singkat disebut dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NKRI 1945. Pengujian secara formal akan melakukan

[76] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 11.
[77] *Ibid.*
[78] *Ibid,* hlm. 15.

pengujian atas dasar kewenangan dalam pembentukan undang-undang dan prosedur yang harus ditempuh dari tahap *drafting* sampai dengan pengumuman dalam Lembaran Negara yang harus menuruti ketentuan yang berlaku untuk itu. Pengujian formal adalah pengujian undang-undang berkenaan dengan bentuk dan pembentukan UUD NKRI 1945 yang meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangan dan pemberlakuan. Pada dasarnya pengujian ini berarti melakukan evaluasi atas dasar Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, dan Pasal 22A UUD NKRI 1945. Akan tetapi prosedur yang rinci dalam pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dalam undang-undang dan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat, maka uji formal tersebut harus menggunakan batu ujin dalam undang-undang dan peraturan tata tertib tersebut telah mendapatkan mandat dari UUD NKRI 1945.

Alat uji formil itu dapat terlihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yang meliputi:

a) Kejelasan tujuan;
b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d) Dapat dilaksanakan;
e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f) Kejelasan rumusan;dan
g) Keterbukaan.

Kecuali mengenai asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat dan asas keterbukaan, maka belum jelas apakah kebatalan (*null and void*) akan merupakan akibat hukum yang timbul jika proses pembentukan undang-undang tidak memenuhi asas yang disebut dalam

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Konsekuensi dari pengujian formal demikian apabila permohonan diterima dan pembentukan undang-undang dipandang terbukti bertentangan dengan UUD NKRI 1945, maka undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut akan dinyatakan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan undang-undang tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara keseluruhan. Alasannya, di samping yang telah dipaparkan di atas termasuk karena adanya cacat hukum dalam kehendak karena suap yang menyebabkan undang-undang itu dibentuk bukan atas dasar wewenang Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam UUD NKRI 1945.

2) Pengujian Materiil

Pasal 51 ayat (3) huruf b mengatur tentang uji materiil dengan mana materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum. Yang diuji boleh juga hanya ayat, Pasal tertentu atau bagian undang-undang saja dengan konsekuensi hanya bagian ayat, dan Pasal tertentu saja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan karenanya dimohon tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum hanya sepanjang mengenai ayat, Pasal, dan bagian tertentu dari undang-undang yang bersangkutan. Bahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada yang menyatakan satu Pasal bertentangan dengan UUD NKRI 1945, tetapi dengan membuang

kata yang merupakan bagian kalimat dalam Pasal tersebut makna Pasal tersebut dapat berubah sama sekali dan dipandang dengan demikian tidak lagi bertentangan dengan UUD NKRI 1945.[79]

2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD NKRI 1945

Sengket kewenangan antar lembaga negara, secara jelas memperoleh batasan bahwa lembaga negara tersebut hanyalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut UUD NKRI 1945, sehingga meskipun terjadi multitafsir, dapat dilihat dalam UUD NKRI 1945 lembaga negara mana yang memperoleh kewenangannya secara langsung dari UUD NRI 1945. Karena UUD NKRI 1945 juga mengatur organisasi negara dan wewenangnya masing-masing, maka kriteria yang dapat dikemukakan bahwa lembaga negara tersebut harus merupakan organ konstitusi, yaitu baik yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun secara langsung wewenangnya diatur dan diturunkan dari UUD NKRI 1945.[80]

Penegasan ini dapat menjawab keraguan banyak orang, karena banyaknya organ yang dibentuk akhir-akhir ini juga disebut sebagai lembaga negara, misalnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Demikan pula dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), begitu pula komisi pemilihan umum (KPU) yang disebut

[79]*Ibid,* hlm. 15-23.
[80]*Ibid,* hlm. 30.

dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NKRI 1945 serta dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD NKRI 1945, tetapi secara tegas Pasal 65 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan di depan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian belum jelas apakah Pasal 65 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mencakup pembebasan dari kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) bahwa lembaga negara diminta untuk memberikan keterangan secara tertulis atau penjelasan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan permohonan yang wajib diberikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.[81]

Sampai saat ini 2 (dua) perkara permohonan yang masing-masing menyangkut pembatasan banding atau kasasi dalam perkara tindak pidana pemilu dan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang masih memuat ketentuan tentang pengawasan penasehat hukum yang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah diserahkan kepada organisasi advokat secara mandiri. Pandangan Mahkamah Agung tentang kedua hal itu sebenarnya sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan dari sudut kebutuhan dan sudut pandang kekuasaan yudikatif. Namun, hal itu mengalami kendala teknis.[82]

[81] *Ibid,* hlm. 31.
[82] *Ibid.*

Satu-satunya perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD NKRI 1945 yang diperiksa dan diputus Mahkamah Konstitusi sampai saat ini adalah sengketa kewenangan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). DPD RI menganggap pengangkatan Ketua/Wakil Ketua dan anggota BPK periode 2004-2009 bertentangan dengan konstitusi karena DPR RI melakukan pemilihan ketua/wakil ketua dan anggota BPK berdasar Undang-Undang BPK yang lama, padahal perubahan ketiga UUD NRI 1945 dalam Pasal 23F ayat (1) UUD NRI 1945, jelas mengatur sebagai berikut:

> "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden."

Dalam perkara ini pemohon sesungguhnya mengajukan permohonan agar Mahkamah Kosntitusi memutus apakah benar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 185/M Tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2004 mengabaikan kewenangan konstitusional DPD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23F UUD NKRI 1945.[83]

3. Memutus Pembubaran Partai Politik

Berbeda dengan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 di mana akses terhadap Mahkamah Konstitusi tampaknya agak luas maka yang memiliki *standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-

[83] *Ibid,* hlm. 33.

Undang Mahkamah Konstitusi hanya pemerintah. Pemerintah yang dimaksud dalam penjelasan pasal tersebut adalah Pemerintah Pusat.[84]

Dalam hal ini pemerintah pusat sebagai satu kesatuan adalah di bawah pimpinan Presiden. Akan tetapi, dapat timbul pertanyaan apakah semua menteri boleh mengajukan permohonan pembubaran partai politik atau hanya menteri tertentu saja, misalnya menteri dalam negeri dan menteri kehakiman yang menurut Undang-Undang Partai Politik mengurusi partai politik. Jika hanya menteri tertentu saja yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik, kemudian mengapa Kejaksaan Agung yang biasanya mewakili pemerintah dalam sengketa hukum di depan Pengadilan, dan bertindak untuk mewakili kepentingan umum tidak boleh mengajukan hal itu, demikian juga misalnya dengan komisi Ombudsman. Tentu, pemerintah di bawah pimpinan Presiden dapat menunjuk siapa pun yang menjadi pembantunya untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik asalkan secara khusus memberi kuasa itu. [85]

Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mewajibkan Pemerintah sebagai pemohon untuk menguraikan dengan jelas tentang, ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik. Yang semuanya bertentangan dengan UUD NRKI 1945 merupakan alasan partai politik tersebut untuk dibubarkan. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik, dilakukan dengan membatalkan

[84]*Ibid.*
[85]*Ibid.,* hlm. 4.

pendaftaran partai pada Pemerintah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Partai Politik dalam Bab XI Pasal 20 juga menyebutkan bahwa salah satu cara bubarnya partai politik, yaitu apabila dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, terdapat *inkonsistensi* tentang alasan pembubaran yang dimuat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. BAB VIII Undang-Undang Partai Politik yang mengatur peradilan perkara partai politik, pada Pasal 16 menentukan bahwa perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan undang-udang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri (PN) yang hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.[86]

Hal ini harus dilihat bahwa sepanjang menyangkut pembubaran partai politik maka menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sebagai undang-undang yang lebih baru, hal itu menjadi kewenangan ekslusif Mahkamah Konstitusi. Sanksi-sanksi administratif yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 merupakan kewenangan badan-badan di luar peradilan seperti, KPU dan Departemen Kehakiman. Adapun perkara partai politik yang dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, sepanjang menyangkut sengketa Internal partai. Dalam pengertian yang demikian sesungguhnya aturan itu menjadi tidak relevan lagi dan kemungkinan pada waktu pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak sekaligus diperhitungkan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 yang perlu diperjelas dan bahkan disesuaikan

[86]*Ibid,* hlm. 35.

dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, khususnya permasalahan pembubaran partai politik. Beberapa langkah yang harus diperhatikan pemerintah sebelum membawa kasus pembubaran partai politik di hadapan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan yang kompeten meliputi:

1) Partai politik tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan anggota yang tidak diberi wewenang oleh partai dalam kerangka kegiatan politik dari partai;
2) Tindakan pembubaran partai politik harus digunakan dengan hati-hati dan proporsional. Pemerintah harus terlebih dahulu menilai dari situais negara, apakah partai yang bersangkutan benar-benar merupakan bahaya bagi ketertiban politik yang bebas dan demokratis, sehingga tindakan hukuman yang lebih ringan tidak cukup mencegah bahaya tersebut;
3) Pembubaran partai politik dilakukan hanya kalau dipandang perlu dalam masyarakat demokratis dan jika terdapat bukti konkrit bahwa partai politik yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mengancam demokrasi dan kebebasan dasar (*fundamental freedoms*).[87]

Dalam kaitanya dengan pembubaran partai politik di Indonesia hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menemukan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang kegiatan partai politik bersangkutan yang bertentangan dengan konstitusi. Secara khusus, tentu saja program dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila dan prinsip negara kesatuan dapat dikategorikan ebagai pelanggaran konstitusi yang digunakan sebagai dasar pembubaran partai politik setelah bukti-bukti dipandang cukup, dan dianggap jelas kesalahan atas (pelanggaran) konstitusi oleh partai politik barulah

[87]*Ibid,* hlm. 37-38.

pemerintah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik tersebut.[88]

4. Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 menetapkan sebagai berikut:

> "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Perselisihan ini menyangkut penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) secara nasional yang dilakukan oleh Komisis Pemilihan Umum (KPU) yang mengakibatkan seseorang yang seharusnya terpilih baik sebagai anggota DPD RI, DPR RI maupun DPRD atau mempengaruhi langkah calon Presiden dan Wakil Presiden melangkah ke putaran berikutnya (putaran kedua) pemilihan Presiden atau Wakil Presiden atau mempengaruhi pasangan calon terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu terjadi karena perhitungan suara hasil pemilu tersebut dilakukan secara keliru atau tidak benar, baik sengaja maupun tidak sengaja.[89]

Yang dapat menjadi pemohon dalam perselisihan hasil pemilu adalah sebagai berikut:

1. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD RI peserta pemilu;
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu;
3. Partai politik peserta pemilu.[90]

[88] *Ibid.*
[89] *Ibid,* hlm. 38.
[90] *Ibid.*

Yang menjadi termohon adalah KPU dan yang dijadikan obyek perselisihan adalah penetapan hasil pemilihan umum yang dikeluarkan oleh KPU pusat meskipun perselisihan menyangkut hasil pemilihan umum anggota DPRD di Kabupaten/Kota atau Provinsi tertentu yang mempengaruhi terpilihnya anggota DPRD atau anggota DPD RI tersebut. Pada intinya pemohon perselisihan hasil pemilu mengajukan dua hal pokok. Yaitu (1) adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh KPU, dan (2) hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. Dasar perhitungan pemohon harus didasarkan pada alat-alat bukti yang dapat menunjukkan ketidakbenaran perhitungan KPU. Berdasarkan hal tersebut pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon (Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).[91]

C. Macam-Macam Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Perbuatan Hakim dalam mengeluarkan putusan merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada Hakim baik berdasarkan UUD NKRI 1945 maupun Undang-Undang.[92]

[91] *Ibid,* hlm. 39-40.
[92] *Ibid,* hlm. 201.

Dalam hal memutus terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap UUD NKRI 1945. Terdapat beberapa putusan diantaranya:

1. Putusan Ditolak

Dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu: ”Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”.[93]

2. Putusan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*)

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yaitu: ”Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”[94]

3. Putusan Dikabulkan

Dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan

[93]Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi,...*Pasal 56 ayat (5).

[94]Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi,...,* Pasal 56 ayat (1).

permohonan dikabulkan, yaitu: ”Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”[95]

4. Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam perkembangannya, terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

a) Konstitusional Bersyarat (*conditionally constitutional*)

Berkaitan dengan hal tersebut, Hakim Konstitusi Harjono mengemukakan sebagai berikut:[96]

> *“Oleh karena itu, kita mengkreasi dengan mengajukan sebuah persyaratan: jika sebuah ketentuan yang rumusannya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi. Akan tetapi, jika berangkat dari perumusan yang umum tersebut kemudian bentuk pelaksanaannya kemudian B, maka B akan bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, ia bisa diuji kembali”.*

b) Tidak Konstitusional Bersyarat (*conditionally unconstitusional*)

Sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 atau tidak.

[95] *Ibid,* Pasal 56 ayat (2).

[96] Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 179.

c) Perumusan Norma dalam Putusan

Salah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan perumusan norma dalam putusan adalah dalam Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NKRI 1945. Dalam bagian Mengadili dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bagian tertentu dalam pasal-pasal yang diajukan permohonan sebagai bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[97]

d) Penundaan Keberlakuan Putusan

Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan penundaan keberlakuan putusan adalah dalam Putusan Perkara Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NKRI 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mengemukakan sebagai berikut:

> *"Menimbang bahwa untuk menyelesaikan kedua hal tersebut, beserta penataan kelembagaannya, Mahkamah berpendapat diperlukan jangka waktu paling lama tiga tahun. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak dapat dipenuhi oleh pembuat undang-undang, maka ketentuan Pasal 53 UU KPK dengan sendirinya, demi hukum (van rechtswege), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Sebelum terbentuknya DPR dan Pemerintahan baru hasil Pemilu 2009, perbaikan undang-undang dimaksud sudah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya guna memperkuat basis konstitusional upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila*

[97] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945*, Nomor 072-073/PUU-II/2004, 22 Maret 2005, bagian mengadili, hlm. 115-116.

pada saat jatuh tempo tiga tahun sejak putusan ini diucapkan tidak dilakukan penyelarasan UU KPK terhadap UUD 1945 khususnya tentang pembentukan Pengadilan Tipikor dengan undang-undang tersendiri, maka seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".[98]

[98] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI 1945*, Nomor 016/PUU-IV/2006, 19 Desember 2006, hlm. 289.

BAB III
TINJAUAN UMUM AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA

A. AGAMA

Manusia sebagai makhluk hidup berangkat mencari pengisian jiwanya yang hampa dengan berbagai eksperimen yang tak berkesudahan. Berbagai metode dijalankan untuk mendapat ketenangan batin. Namun pada akhirnya proses pencarian tersebut bermuara pada pilihan untuk menerima agama sebagai kebenaran.[99] Selain itu, mereka juga meyakini agama sebagai kekuatan spiritual yang dapat memenuhi keutuhan rohani manusia serta diharapkan mampu "berbicara" banyak dalam menyelesaikan problem sosial, ekonomi, kemanusiaan, dan sebagainya.[100] Dengan konsep kepercayaan manusia terhadap agama, maka dapat dipahami bahwa agama bukan sekedar formalitas ritual kebatinan, akan tetapi lebih dari itu agama sebagai kebutuhan dasar kebatinan setiap manusia. Sebelum lebih jauh membahas agama sebagai ritual kebatinan dasar bagi manusia, maka penting untuk mengetahui dan paham pengertian dan konsep agama. Berikut beberapa pengertian dan konsep agama:

1. Pengertian dan Konsep Agama

Merumuskan definisi agama, sebuah kerumitan tersendiri, tidak ada pengertian relatif tegas tentang agama. Disamping itu, setiap ahli memiliki pandangan dan pengertian sendiri dengan sudut pandang yang berbeda. Namun, secara harfiah kata agama berasal dari bahasa Sansakerta yang pada

[99] M. H. Muhammad Badjuri Mahmud, *Reaktualisasi Islam dalam Hidup Keberagamaan*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), hlm. 53-54.

[100] Fatimah Usman, *Wahdah al-Adyan* (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 57.

mulanya masuk ke Indonesia sebagai nama kitab suci golongan Hindu Syiwa. Kata itu kemudian menjadi dikenal luas dalam masyarakat Indonesia, yaitu *a* yang berarti tidak, dan *gama* yang berarti kacau *(chaos)*. Jadi agama secara etimologi dapat diartikan tidak kacau. Di dalam al-Qur'an kata *ad-din* mempunyai arti yang berbeda-beda. Seperti *ad-din* berarti agama, yang tersebut di dalam Surah al-Fath (48): 28 dan al-Kafirun (109): 6, *ad-din* yang berarti ibadah, yang tersebut di dalam surat al-Mu'min (40): 14, *ad-din* yang berarti ketaatan, disebut di dalam Surah Luqman (31): 32, *ad-din* yang berarti pembalasan hari kiamat, seperti tersebut di dalam Surah asy-Syu'ara (26): 82.[101]

Sampai disini, pengertian agama mungkin masih membingungkan. Walaupun demikian, ada beberapa pengertian dari para ahli tentang agama, tidak beda dengan agama secara harfiah, pengertian agama secara epistimologipun mengalami pemaknaan yang beda. sebagian mengatakan agama itu tidak lebih daripada sebuah konsep moral atau akhlak, sebagian lainnya mengatakan agama itu hanyalah sesuatu mengenai hal-hal spiritual saja dan ada pula yang mendefiniskan agama melalui ritual atau upacara penyembahan. Adapun pengertian agama dari beberapa ahli adalah sebagai berikut:

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan

[101] Ali Sunarso, *Islam Praparadigma*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), hlm. 6.

kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya;[102]

b) Menurut Drs. D. Hendropuspito, O.C., agama adlah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya.[103]

c) Emile Durkheim mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani yang sempurna kesuciannya.[104]

d) Menurut Herbert Spencer berpendapat, agama adalah pengakuan bahwa segala sesuatu merupakan manifesti dari Kuasa yang melampaui pengetahuan kita;[105]

e) Menurut Dr. Mustafa As-Siba'i, berpendapat agama ialah satu peraturan *(nidzam)* yang meliputi masalah-masalah kepercayaan *(aqidah)* dan ibadah yang menghubungkan ikatan segenap umat manusia antara satu dengan yang lain, dan mempersatukan pemeluknya

[102] *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 12.

[103] D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama, cet. 20.* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm. 34.

[104] *http://aang-alfian.blogspot.co.id/2016/12/pengertian-agama-dan-definisi-agama.html,* diakses pada pukul 15.35 WIB , tanggal 30 Januari 2018.

[105] Fauz Noor, *Berpikir Seperti Nabi, cet. 1.* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009), hlm. 449.

sehingga menjadi satu ummat yang dijiwai oleh kesatuan rohani *(ma'nawiyah).*[106]

Dari berbagai definisi agama dari sejumlah ahli di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa agama persoalan kebatinan individu yang sangat subjektif sehingga tidak heran pemaknaan agama. Dengan demikian, walaupun sejumlah ahli berpendapat bahwa untuk mendifiniskan agama adalah hal sulit, bukan berarti agama tidak dapat diklasifikasikan. Tentu optimistik ini didasarkan pada pengalaman dan fakta di berbagai wilayah terkait keberadaan agama.

Menurut K. Sukardji, agama-agama yang tumbuh dan berkembang dari setiap fase kehidupan manusia dilihat dari segi asal dan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu kelompok agama yang *Thabi'iyat* dan kelompok agama *Ilahiyat.* Agama *Thabi'iyat* yaitu agama yang berasal dari hasil kreasi manusia, sedangkan agama *Ilahiyat* adalah agama yang berasal dari ide atau kreasi Tuhan (wahyu Illahi). Agama yang *Thabi'iyat* biasa disebut *Ardli* (Agama Bumi), yaitu agama hasil ciptaan manusia, dan agama yang *Ilahiyat* lazimnya disebut sebagai Samawi (Agama Langit), yaitu agama yang berdasarkan wahyu Tuhan. Agama *Ardli* dipeluk manusia dari fase dinamistis sampai pada fase *monoteistik*, dimana yang mereka sembah atau puja adalah dewa-dewa, roh nenek moyang, hewan dan/atau benda tertentu yang memiliki kekuatan magis.[107]

[106] *Ibid.*

[107] K. Sukardji, *Agama-Agama Yang Berkembang di Dunia dan Pemeluknya, cet. 1.* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1993), hlm. 1-4.

Sementara aliran kepercayaan, Menurut Prof. Kamil Kartapradja dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Aliran kepercayaan itu ada dua macam:

1. Kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya;
2. Golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik, golongan inilah yang disebut atau menamakan dirinya golongan kebatinan. Golongan kebatinan ini dalam perkembangannya akhirnya menamakan dirinya sebagai Golongan Kepercayaan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.[108]

Oleh karena itu, untuk dapat menjadi sebuah agama, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: ada (1) Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, (2) ada nabi, (3) kitab suci, (4) umat, (5) dan suatu sistem hukum bagi penganutnya.[109] Hingga saat ini, diantara banyaknya agama yang ada di dunia, yang masih berkembang sampai hari ini adalah Nasrani (Kristen Protestan dan Katolik), Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Sikh, Konghucu. Sedangkan kepercayaan-kepercayaan lain di dunia yang masih ada hingga saat ini yaitu *Konfusianisme, Taoisme, Zoroastrianisme, Shintoisme* dan Kepercayaan Baha'i. Inti dan sumber agama adalah *religiositas*, yaitu perasaan dan kesadaran akan hubungan dan ikatan kembali manusia dengan

[108] Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 85-86

[109] Budhy Munawar-Rachman (editor), *Membela Kebebasan Beragama*..., hlm. xviii

Tuhan karena manusia telah mengenal serta mengalami kembali Tuhan, dan percaya kepada-Nya.[110]

B. ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA

Beragam pandangan sepakat bahwa aliran kepercayaan merupakan keyakinan asli bangsa Indonesia, eksistensi mereka ada sebelum negara ini berdaulat. Secara sederhana, aliran kepercayaan dapat dimaknai sebagai pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengalaman budi luhur.[111]

Dalam bahasa Indonesia, aliran kepercayan mengalami berbagai pengistilahan atau penamaan. Penamaan yang terbaru adalah penghayat kepercayaan, [112] sebelumnya populer dengan istilah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Kepercayaan. Penamaan terhadap aliran kepercayaan terus mengalami pergeseran sesuai dengan kondisi dan zaman yang melingkupinya. Pada mulanya sebelum Indonesia berdaulat populer dengan penamaan Kepercayaan dan Kebatinan, penggunannya silih berganti. Pada zaman revolusi kemerdekaan disebut dengan penamaan klenik dan pada masa setelah kemerdekaan sampai pada tahun 1970-an dikenal dengan sebutan kebatinan yang meninggi. Kemudian menjelang sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1973 poluler dengan sebutan Kepercayaan.[113] Namun demikian, penulis lebih akrab

[110] Agus M. Hardjana, *Religiositas, Agama, Dan Spiritualitas, cet. 1.* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), hlm. 51.

[111]

[112] Lihat Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

[113] Mohammad Damami, *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Periode 1973-1983; Sebuah Sumbangan Pemahaman tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konsteks*

dengan penamaan aliran kepercayaan dan akan digunakan dalam penulisan Tesis ini. Akan tetapi dalam pemaknaan penamaan terbaru yaitu antara Aliran Kepercayaan dan Penghayat Kepercayaan akan tetap dibahas.

Menurut sejarah perkembangan aliran kepercayaan di tanah air, jumlah dan macamnya selalu bertambah dan berkurang. Masing-masing aliran kepercayaan mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu, seperti halnya agama, nampaknya sulit untuk memberikan suatu definisi secara komprehensif. Pengertian etimologi mungkin dapat diuraikan, namun belum menggambarkan pengertian terminologi yang total. Aliran kepercayaan dapat disebut aliran kebatinan, kerohaniaan, kejiwaan, kejawen, dan lain sebagainya.

Aliran kepercayaan terdiri dari dua suku kata "Aliran dan Kepercayaan". Aliran berarti haluan, pendapat, paham (pandangan hidup, politik, dan sebagainya).[114] Pengahayat asal katanya adalah hayat, yang berarti hidup. Makna dari kepeercayaan itu sendiri adalah orang yang menghayati. Sedangkan Kepercayaan, berasal dari kata "percaya" yang berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata, mendapat imbuhan awalan *ke* dan akhiran *an* yang bermakna iman, sehingga dapat diartikan bahwa kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata.[115] Berdasarkan etimoogi di atas, aliran kepercayaan adalah suatu paham yang mengakui terhadap kebenaran atas suatu hal. Sedangkan penghayat kepercayaan adalah orang yang meyakini atas suatu hal. Jadi hemat penulis,

Pluralitas Keberagaman di Indonesia, (Yogyakarta: Program Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 8.

[114] *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*…,

[115] *Ibid.*

anatara penamaan aliran kepercayaan dan penghayat kepercayaan menunjukkan pemaknaan yang sama, yaitu sama-sama menunjukkan subjek.

Perkembangan lebih lanjut, istilah aliran kepercayaan bukanlah diartikan terpisah, tetapi dirangkaikan menjadi satu, yaitu aliran kepercayaan. Pengertian aliran kepercayaan yang dimaksud adalah semua aliran kepercayaan yang ada dalam masyarakat dan berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Seperti dikatakan di atas, pengistilahan atau penamaan aliran kepercayaan diistilahkan berbeda oleh sejumlah ahli. Ada yang menyebut kepercayaan Agama Asli, Agama Budaya, Aliran Kebatinan bahkan ada menyebutnya Aliran Kerohanian. Kamil Kartapradja menyebut kepercayaan dengan istilah aliran kepercayaan. Menurutnya, aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Kamil Kartapradja juga mengartikan kebatinan sebagai gerak badan jasmani disebut olah raga dan gerak badan rohani dinamai olah batin atau kebatinan. Jadi kebatinan dapat disimpulkan sebagai olah batin yang bermacam-macam bentuknya. [116] Sumantri Mertodipuro juga memakai pengistilahan aliran kepercayaan, namun lebih kepada fungsi dan tujuannya. Sumantri Mertodipuro menjelaskan bahwa kepercayaan adalah cara keyakinan orang Indonesia mendapatkan kebahagiaan. Di Indonesia, apapun namanya tasawwuf, ilmu kesempurnaan, theosofi dan mistik adalah gejala umum kebatinan.[117]

Sementara, Rachmat Subagya sejarawan Belanda yang kemudian menetap di Indonesia menyebut kepercayaan dengan istilah agama asli Indonesia. Sesekali

[116] Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan*, hlm 61,

[117] Rahmat Subagya, *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1976), hlm. 21.

Rahmat Subagya juga menyebutnya dengan Kebatinan yang didefinisikan dengan suatu ilmu atas dasar ketuhanan absolut, yang mempelajari kenyataan dan mengenal hubungan langsung dengan Allah tanpa perantara.[118]

Selain penyebutan agama asli dan agama budaya (aliran kepercayaan), sebagian pakar juga ada yang menyebutnya dengan Aliran Kebatinan. M.M Djojodigoeno, mengartikan bahwa aliran kebatinan itu mempunyai empat unsur, yaitu ilmu ghaib, union mistik, sangkan paraning dumadi dan budi luhur." H.M. Rasyidi menyebut kata batin diambil dari kata "batini" yang artinya bagian dalam. Kata "batini" dapat diartikan sebagai orang-orang yang mencari arti yang dalam dan tersembunyi dalam kitab suci. Mereka mengartikan kata-kata itu tidak menurut bunyi hurufnya tetapi menurut bunyi interpretasi sendiri yang di dalam bahasa Arab disebut *ta'wil* (penjelasan suatu kata dengan arti lain daripada arti bahasa yang sebenarnya atau yang sewajarnya).[119]

Menurut kepala Biro Politik Departemen dalam Negeri tahun 1952 sampai 1962, menerangkan arti aliran kepercayaan yaitu keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama dan tidak termasuk kedalam aliran salah satu agama. Aliran kepercayaan itu ada dua macam yakni yang pertama kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya, yang kedua golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik, golongan inilah yang menyebut dirinya sebagai golongan kebatinan. Golongan kebatinan ini dalam perkembangannya akhirnya

[118] Rahmat Subagya, *Kepercayaan (Kebatina, Kerohanian…*, hlm. 189.

[119] HM Rasyidi, *Islam dan Kebatinan* (Jakarta: Yayasan Islam Studi Club Indonesia, 1967), hlm. 49.

menamakan dirinya sebagai golongan kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.[120]

Sedangkan PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) dalam pokok-pokok pola pelaksanaan tugas PAKEM menyebutkan yang dimaksud dengan aliran kepercayaan dalam masyarakat mencakup:[121]

1. Aliran keagamaan meliputi: Sekte keagamaan, gerakan keagamaan, pengelompokan jemaah keagamaan, baik agama langit maupun agama bumi;
2. Kepercayaan budaya meliputi: Aliran-aliran kebatinan, kejiwaan, kerohanian/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya.
3. Mistik, kejawen, pedukunan, peramalan, paranormal, metafisika.

Aliran keagamaan sumber utamanya adalah kitab suci berdasarkan wahyu Tuhan, sedangkan aliran kepercayaan sumber utamanya adalah budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spiritual/kerohanian yang hidup dan telah membudaya dalam masyarakat sebagai hasil penalaran daya, iptarasa, karsa dan hasil karya manusia.[122]

Mengingat banyaknya aliran kepercayaan dalam masyarakat dan banyak definesi sejumalah ahli dengan bermacam-macam pandangan, maka untuk memudahkan mengidentifikasi aliran kepercayaan serta agar dapat mengenali beberapa tipologi aliran kepercayaan, berikut beberapa tipologi yang disampaikan sejumlah ahli:

[120] Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Masagung, 1985), hlm. 1.

[121] Kejaksaan Agung RI, *Pokok-Pokok Pola Pelaksanaan Tugas Pakem*, (Jakarta, 1985). hlm. 3.

[122] *Ibid.*

1. **Hasil penelitian Kamil Kartapradja yang condong kepada kultural studies membagi Aliran kepercayaan ini kedalam dua macam:**[123]

 a) Kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya, seperti kepercayaan Parmalin, Pelebegu di Tapanuli, Dayak di Kalimantan, Kaharingan, Agama Toani Tolotang di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Sedulur Sikep di Kudus, Jateng dan sebagainya;

 b) Golongan kepercayaan yang ajaranya ada filosofinya juga disertai mistik atau kelompok kebatinan yang dalam perkembangan menamakan dirinya dengan golongan "kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. **Menurut pendapat Djojodiguno diikuti Rosyirdi, berdasarkan hasil penelitiannya, aliran kebatinan dapat dibedakan menjadi:**[124]

 a) Aliran okultis adalah golongan yang hendak menggunakan kekuatan gaib untuk melayani berbagai keperluan manusia;

 b) "Aliran mistik adalah golongan yang berusaha untuk mempersatukan jiwa manusia dengan Tuhan selama manusia itu masih hidup agar manusia itu dapat merasakan dan mengetahui hidup di alam yang baka sebelum manusia itu mengalami mati";

 c) Aliran theosofis adalah golongan yang berniat mengenal Tuhan dan menebus ke dalam rahasia Ketuhanan sebagai tempat asal dan

[123] Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan…,* hlm. 86.

[124] Rahmat Subagya, *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1976), hlm. 39.

kembalinya manusia atau yang dikenal dengan istilah *sangkan paraning dumadi.*

d) "Aliran ethis, golongan yang berhasrat untuk menempuh budi luhur di dunia serta berusaha menciptakan masyrakat yang saling menghargai dan cinta kepada Tuhan".

3. **Soemarno WS bersama ahli-ahli riset lain menyusun penggolongan lain, aliran-aliran kebatinan diperbedakan sebagai berikut:[125]**

a) Golongan kepercayaan perorangan atau kelompok yang terdiri dari satu atau dua orang yang melakukan kepercayaan untuk kepentingan diri pribadi tanpa usaha penyebarluasan ke orang lain.

b) Golongan perguruan kepercayaan yang menerima murid atau memproganda ajaranya.

c) Golongan perdukunan, dimana ilmu perdukunan dan pengobatan asli dipraktekkan bagi masyarakat yang memerlukan.

Berdasarkan tipologi aliran kepercayaan oleh sejumlah ahli di atas, maka dapat disimpul jenis tipologi aliran kepercayaan menjadi 3 (tiga), yaitu adalah sebagai berikut:

1) Tipologi Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, meliputi berbagai aliran kebatinan, kerohanian, dan aliran kepercayaan suku atau kepercayaan agama-agama lokal yang pada hakikatnya merupakan budaya spiritual, meyakini atas kebenaran Sang Maha Pencipta Tuhan

[125] *Ibid.*

Yang Maha Esa. Jenis aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti aliran kebatinan dan kerohanian Paguyuban Sumarah, Perjalanan, Kerohanian Sapta Dharma, Pangestu, dan Susila Budi Dharma (Subud). [126] Kelima jenis aliran kepercayaan tersebut organisasinya berpusat di Jawa dan pengaruhnya telah meluas sampai di luar jawa diantaranya dengan cabang-cabang organisasi yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Irian dan Nusa Tenggara.[127]

2) Tipologi Aliran kepercayaan Menyimpang atau Sesat

Aliran sesat, ditinjau dari arti bahasa terdiri dari dua kata aitu aliran dan sesat. Kata aliran berasal dari kata dasar alir yang mendapat akhiran -an. Arti kata aliran adalah sesuatu yang mengalir (tentang hawa, air, listrik dan sebagainya); sungai kecil, selokan, saluran untuk benda cair yang mengalir (seperti pipa air); gerakan maju zat alir (fluida), misal gas, uap atau cairan secara berkesinambungan.[128] Arti kata sesat adalah salah jalan, tidak melalui jalan yang benar, salah, keliru, berbuat yang tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran.[129]

Pengertian menyimpang atau disebutkan sebagai aliran sesat, secara aktual didasarkan pada Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang menetapkan Al-Qiyadah Al-Islamiyah itu sebagai

[126] http://www.academia.edu/30010875/Digital_20234166_T28922_Peranan_kejaksaan, di akses pada pukul 9.40 WIB, pada tanggal 07 Februari 2018.

[127] IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia, Peran Polisi, Bakorpakem & Pola penanggulangan*, *Cet.1,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 73.

[128] Dessy Anwar, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karya Abdi Tama, 2001),
hlm. 30.

[129] *Ibid*, hlm. 435.

alian sesat. Proses penetapan Fatwa MUI, didasarkan kepada beberapa kasus penodaan agama, khususnya terhadap agama Islam, maka untuk menetapkan suatu aliran secara sesat atau tidak melalui Fatwa MUI tersebut terdapat 10 ketentuan yang digunakan untuk menetapkan suatu aliran sesat atau tidak yaitu:[130]

a) Mengingkari salah satu rukun Iman dan rukun Islam atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah;
b) Meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an;
c) Mengingkari autentisitas dan atau kebenaran isi al-Qur'an;
d) Melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
e) Mengingkari kedudukan hadist Nabi sebagai sumber ajaran Islam;
f) Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul;
g) Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
h) Mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat, seperti haji tidak ke Baitullah;
i) Shalat fardhu tidak lima waktu, dan
j) Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i.

3) Tipologi Alian Kepercayaan Mistik atau Klenik

Tipologi atau jenis dan bentuk aliran kepercayaan mistik "klenik" dalam perkembangan baru aliran ini semakin beranggapan dari yang praktik secara klenik tradisional dan modern kegiatannya meliputi:

a) Praktik perdukunan;
b) Paranormal;
c) Pengobatan (alternatif);
d) Santet, tenung, sihir;

[130] *https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2007/11/06/7150/10-kriteria-aliran-sesat-menurut-mui.html*, diakses pada pukul 18.14 WIB pada tanggal 1 Februari 2018.

e) Metafisika, supernatural dan berbagai praktek, spiritisme. Okultisme.

C. Kedudukan Agama dan Aliran Kepercayaan di Indonesia

Jaminan kebebasan beragama dan kepercayaan, diatur dalam konstitusi yaitu, *Pertama,* Pasal 28 E ayat (1) dan (2) dan *Kedua,* Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar 1945:

Pasal 28 E

1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali";
2) "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

Pasal 29

1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat.

Pasal 22

1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beibadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga ditegaskan bahwa:

> "Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggungjawab negara, terutama pemerintah".

Berdasarkan sejumlah pasal di atas, bahwa negara adalah institusi yang berhak dan berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi. Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang jaminan negara terhadap jaminan beragama dan memeluk aliran kepercayaan, berikut beberapa aturan yang mengaturnya. Ada banyak ketentuan yang dikeluarkan untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan hak beragama dan berkeyakinan. Pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai bentuk produk hukum seperti Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan peraturan pelaksana undang-undang. Uraiannya sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR

Dalam wujud produk hukum berbentuk Ketetapan MPR, teridentifikasi ada beberapa ketetapan yang berkenaan dengan hak beragama, yaitu:

a) Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969

Salah satu materi yang diatur dalam ketetapan ini adalah berkenaan dengan pembangunan di bidang mental / agama / kerohanian. Dalam Pasal 2 Ketetapan ini disebutkan sebagai berikut:

Pasal 2

1) Melaksanakan Manifesto Politik di lapangan pembinaan Mental/ Agama/ Kerohanian dan Kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan Nasional

Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing;

2) Menetapkan Pancasila sebagai mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi;
3) Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid / murid dewasa menyatakan keberatannya;[131]
4) Membina sebaik-baiknya pembangunan rumah-rumah ibadat dan lembaga-lembaga keagamaan. Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional yang tertuju kearah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia sosialis Indonesia, yang berwatak luhur.

b) Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketetapan ini berisi tentang perubahan ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, khusus ketentuan Pasal 2 ayat (3). Selain itu tidak ada penambahan atau perubahan pengaturan mengenai persoalan agama.

c) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Pengamalan dan Pengahayatan Pancasila (P4*)*

Ketetapan ini bersentuhan dengan kerukunan antar umat beragama. Ketetapan yang berisi Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4) ini pada pokoknya memuat nilai-nilai yang harus diadaptasi dalam kehidupan umat beragama, khususnya penjelasan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

[131] *https://www.marxists.org/indonesia/indones/1961-PKIdanMPRS.htm*, diakses pada pukul 2.14 WIB, pada tanggal 1 Februari 2018.

Weinata Seirin menyatakan bahwa rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tersebut pada bab II angka 1 tidak berarti bahwa Negara memaksa agama atau suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan.[132]

Pancasila dan UUD NKRI 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia lainnya, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara dan/atau bukan pemberian golongan.[133]

2. Undang-Undang

a) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Secara substansi, Undang-Undang ini mengatur tentang larangan bagi seseorang untuk menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan di muka umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, dimana penafsiran dan kegiatan tersebut

[132] Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa Butir-Butir Pemikiran*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2006), hlm. 8.

[133] Lihat Penjelasan Atas Bab II Angka 1 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ketetapan MPR No: II/MPR/1978).

menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama dimaksud. Secara tegas Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan:

Pasal 1

"Setiap orang dilarang di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu".

Dalam Penjelasan Pasal 1 dijelaskan bahwa: "*Di muka umum*" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan khong Cu *(Confusius)*. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 jenis agama ini adalah agama yang dipeluk oleh hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Sedangkan agama-agama lain, misalnya, Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism tetap mendapat penuh seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan

yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lain.[134]

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1, maka terhadap pelaku akan dikenai sanksi sesuai yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama, sebagaimana disebut dala Pasal 2, yaitu:

Pasal 2

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri;
(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan tersebut diiringi dengan penjelasan sebagai berikut, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya.

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan kembali tentang jaminan dan pengakuan terhadap hak

[134] https://id.123dok.com/document/6qmeep8z-hak-kebebasan-beragama-di-indonesia-studi-socio-legal-dalam-kasus-ahmadiyah.html, diakses pada pukul 9.30 WIB, pada tanggal 1 Februari 2018.

beragama dan berkeyakinan. Hal tersebut diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 4

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun".

Pasal 22

1) "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".
2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 55

"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orangtua dan/atau wali".

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Pada tanggal 28 Oktober 2005, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil and Political Rights*). Ratifikasi tersebut disertai dengan Pernyataan (*declaration*) terhadap Pasal 1. Dengan demikian, kovenan tersebut sah dan berlaku sebagai hukum nasional Indonesia. Salah satu hak yang diakui dan dijamin dalam Kovenan ini adalah hak beragama/berkeyakinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

1) “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran”.
2) “Tidak seorang pun boleh disiksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya”.

Berdasarkan Pasal 4 Kovenan ini, kebebasan berkeyakinan /beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi. Bahkan dalam keadaan darurat sekalipun, negara tidak dapat mengurangi kewajibannya untuk memenuhi hak tersebut. Selengkapnya Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan:

1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya menyimpang (derogate) dari kewjiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara-negara Pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial.
2) Penyimpangan terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (ayat 1 dan 2), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 tidak boleh dilakukan oleh ketentuan ini.
3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Dalam melaksanakan hak beragama / berkeyakinan, Negara juga dituntut untuk memperlakukan setiap orang dalam kedudukan yang sama tanpa diskriminasi apapun. Hal tersebut tegas dinyatakan dalam Pasal 26, yaitu:

Pasal 26

"Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus, melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya".

Selain itu, Kovenan juga secara tegas memberikan mandate kepada setiap negara peserta untuk melarang segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar ras atau agama. Hal itu diatur dalam Pasal 20 ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (2)

Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras tau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memberikan jaminan atas hak beragama/berkeyakinan. Bahwa Konvensi ini telah memberikan arahan yang demikian jelas mengenai hak beragama dan patokan yang jelas bagi negara untuk membatasi hak tersebut. Kovenan ini juga menegaskan agar negara-negara peserta secara tegas menyatakan larangan terhadap anjuran kebencian atas dasar agama. Selain itu, Kovenan ini juga memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap orang atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hanya saja kovenan ini tidak mendefinisikan secara jelas tentang istilah diskriminasi serta indikator-indikator diskriminasi itu sendiri. Atas dasar itu diperlukan adanya ketentuan yang memberikan definisi secara tegas tentang

diskriminasi, khususnya diskriminasi atas hak beragama/berkeyakinan. Hal mana dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan secara tegas tentang indikator-indikator dari sebuah perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar agama.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, maka Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan/atau peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau warga negara indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. [135] Berkenaan dengan hal tersebut, maka penting keberadaan undang-undang ini dalam mengatur dan memberi posisi hukum kepada para penganut agama dan kepecayaan. Beberapa hal penting dan berkaitan dengan agama dan kepercayaan dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

a) Dokumen Kependudukan;
b) pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c) perlindungan atas Data Pribadi;
d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

[135] Lihat konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

e) informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f) ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 61

1) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Pasal 64

2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.

3. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan tersebut merupakan aturan teknis dari beberapa ketentuan Undang-Undang Adminduk, khususnya bekaitan dengan Agama dan Kepercayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 81

1) Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan;
2) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan;
3) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 82

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
b. fotokopi KTP;
c. pas foto suami dan istri;
d. akta kelahiran; dan
e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

Pasal 83

1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, yaitu dengan tata cara:

 a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
 c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.

2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang agama dan aliran kepercayaan, yang yang termuat dalam UUD NKRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pada prinsipnya negara menjadi instutusi yang telah memberi perlindungan dan

jaminan terhadap hak beragama dan berkeyaninan (aliran kepercayaan). Negara juga memberikan sama tanpa diskriminatif terhadap terhadap pemeluk agama dan aliran kepercayaan secara proporsional melalui aturan perundang-undangan seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, karena hal ini merupakan amanat Pasal 29 ayat (2) bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai objek penelitian yang dilakukan oleh penulis, secara khusus hal ini dilakukan agar nantinya tidak terjadi kekaburan dalam pembahasan. Adapun yang disajikan dalam deskripsi data ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-undangan yang mendukung terhadap tema penelitian, serta data-data yang terkait dengan objek penelitian.

Berdasarkan judul dan rumusan masalah penelitian, dimana penelitian ini akan mengkritisi dan menilai Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara yuridis dan sejumlah implikasi dari dikeluarkannya putusan tersebut. Berikut sejumlah data yang akan disajikan:

1. Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengosongan Kolom Agama Pada Kartu Keluarga dan KTP Bagi Penganut Kepercayaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Konstitusional Penganut Kepercayaan Memperoleh Hak-Hak Dasar Warga Negara. Berikut beberapa hal penting terkait putusan tersebut:

a) Pemohon

1) Nggay Mehang Tana (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I);
2) Pagar Demanra Sirait (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II);

3) Arnol Purba (selanjutnya disebut sebagai Pemohon III);
4) Carlim (selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV).

Seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon. Selanjutnya, pemohon dalam hal ini didampingi dan diwakili kuasa hukum pemohon, yaitu, Muhnur, SH., Iki Dulagin, SH., MH., dkk Advokat dan Pembela Hukum Publik yang tergabung dalam tim pembela kewarganegaraan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2016.

b) Objek Permohonan

Pengujian Materiil Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan).

c) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Penjelasan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1) Pasal 24 ayat (2) UUD NKRI 1945, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2) Pasal 24C ayat (1) UUD NKRI 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NKRI 1945;
3) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4) Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

d) Kedudukan Hukum Pemohon *(legal standing)*

1) Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a). perorangan WNI b). kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, c). badan hukum publik dan privat, atau d). lembaga Negara.";

2) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu, a). adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, b). hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji, c). kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, d). adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji, e). adanya kemungkinan bahwa dengan

dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3) Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan penganut penghayat kepercayaan di empat daerah yang berbeda yang sama-sama merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan;
4) Kerugian konstitusional para Pemohon yaitu dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan yang mengharuskan sebuah Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) memuat informasi salah satunya mengenai agama, namun bagi penganut kepercayaan UU *a quo* memerintahkan untuk tidak mengisi kolom agama, sehingga hal ini mempersulit para Pemohon dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan seperti akta pernikahan, kartu keluarga, akta kelahiran, kesulitan mengakses pekerjaan, kesulitan memperoleh akses hak atas jaminan sosial, kesulitan untuk memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan seperti bank atau koperasi.

e) Norma yang Dimohonkan Pengujian dan Norma UUD NKRI 1945

1) Norma Yang Dimohonkan Pengujian

Pengujian Materiil UU Administrasi Kependudukan:

Pasal 61 ayat (1)

KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

Pasal 61 ayat (2)

Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Pasal 64 ayat (1)

KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.

Pasal 64 ayat (5)

Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

2) Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945

1). Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, 2). Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, 3). Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, 4). Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa Setiap orang berhak bebas dari perlakuan

yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

f) Alasan Permohonan

Berdasarkan beberapa hal yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, berikut alasan permohonan pemohon:

1) Bahwa para Pemohon mendalilkan, Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum yang diatur sesuai Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI 1945;
2) Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum, karena dalam rumusannya tertulis bahwa KK dan KTP-el memuat elemen keterangan agama di dalamnya, namun khusus bagi penganut kepercayaan kolom agama tersebut dikosongkan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI 1945 ;
3) Bahwa pasal-pasal *a quo* tidak mengatur secara jelas dan logis sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan melanggar hak-hak dasar yang dimiliki warga negara;
4) Bahwa ketentuan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan telah menyebabkan terlanggarnya hak-hak dasar dari para Pemohon seperti: pernikahan Pemohon I secara adat tidak diakui negara sehingga tidak memiliki akta pernikahan dan KK hingga akhirnya anak-anak dari Pemohon I sulit mendapatkan akta kelahiran, anak kandung Pemohon III sulit mendapatkan pekerjaan meski dia memiliki kompetensi yang

baik, pemakaman keluarga Pemohon IV ditolak oleh tempat pemakaman umum manapun;

5) Bahwa dengan pengosongan kolom agama pada KTP-el bagi penganut kepercayaan mengakibatkan para Pemohon sebagai warga negara tidak bisa mengakses dan mendapatkan hak-hak dasar lainnya seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial beserta dengan seluruh layanannya, sehingga hal ini jelas melanggar HAM, sedangkan hak-hak dasar tersebut diatur dan dijamin dalam UUD NKRI 1945;
6) Bahwa Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan telah membuat pengucilan bagi para Pemohon dengan tidak diisinya kolom agama di KK dan KTP-el, hal ini merupakan diskriminasi bagi para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon telah banyak mengalami dampak pelanggaran hak konstitusional, sehingga pasa-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NKRI 1945.

g) Petitum

Berdasarkan sejumlah persidangan di Mahkamah Konstitusi, berikut beberapa petitum Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pemohon, yaitu:

1) Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan para Pemohon;
2) Menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *(conditionally constitutional)* frasa "agama termasuk juga penghayat kepercayaan dan agama apa pun";

3) Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945;
4) Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

2. Agama dan Aliran Kepercayaan Berdasarkan Pengertian dan Jumlahya

Patut kita bangga dan apresiatif hidup di negara yang beragam. Indonesia adalah negara unik dengan kekayaan suku, agama, ras, dan sejumlah golongan yang hidup dan eksis keberadaan dalam republik ini. Namun demikian, sebagai negara yang tergolong baru atau pinjam istilah penggolongan negara, indonesia adalah negara berkembang dan perlu banyak belajar pada negara lain dalam menyikapi perbedaan, terutama bersikap dalam perbedaan agama dan aliran kepercayaan. Agama dan aliran kepercayaan merupakan hal rentan berkonflik bagi para penganutnya, baik antar agama maupun antara agama dan aliran kepercayaan. Baik, dalam sub bab ini tidak akan dibahas panjang lebar tentang konsep agama dan aliran kepercayaan ataupun konflik agama dan kepercayaan, karena akan pembahasan tersendiri terkait hal dimaksud.

Pada dasarnya pengertian tentang agama dan aliran kepercayaan sudah banyak dibahas pada sebelumnya, namun untuk mempertegas kajian dalam penelitian maka akan disampaikan secara inti yang akan mewakili kajian

dasar penelitian ini. Agama didefinisikan sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya;[136]

Menurut K. Sukardji, agama-agama yang tumbuh dan berkembang dari setiap fase kehidupan manusia dilihat dari segi asal dan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu kelompok agama yang *Thabi'iyat* dan kelompok agama *Ilahiyat.* Agama *Thabi'iyat* yaitu agama yang berasal dari hasil kreasi manusia, sedangkan agama *Ilahiyat* adalah agama yang berasal dari ide atau kreasi Tuhan (wahyu Illahi). Agama yang *Thabi'iyat* biasa disebut *Ardli* (Agama Bumi), yaitu agama hasil ciptaan manusia, dan agama yang *Ilahiyat* lazimnya disebut sebagai Samawi (Agama Langit), yaitu agama yang berdasarkan wahyu Tuhan. Agama *Ardli* dipeluk manusia dari fase dinamistis sampai pada fase *monoteistik*, dimana yang mereka sembah atau puja adalah dewa-dewa, roh nenek moyang, hewan dan/atau benda tertentu yang memiliki kekuatan magis.[137]

Sedangkan aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama dan tidak termasuk kedalam aliran salah satu agama. Aliran kepercayaan itu ada dua macam yakni yang pertama kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya, yang kedua golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik, golongan inilah yang menyebut dirinya sebagai golongan

[136] *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 12.
[137] K. Sukardji, *Agama-Agama Yang Berkembang di Dunia dan Pemeluknya, cet. 1.* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1993), hlm. 1-4.

kebatinan. Golongan kebatinan ini dalam perkembangannya akhirnya menamakan dirinya sebagai golongan kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.[138]

Sementara aliran kepercayaan, Menurut Prof. Kamil Kartapradja dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Aliran kepercayaan itu ada dua macam:

a) Kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya;
b) Golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik, golongan inilah yang disebut atau menamakan dirinya golongan kebatinan.[139]

Oleh karena itu, untuk dapat menjadi sebuah agama, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: ada (1) Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, (2) ada nabi, (3) kitab suci, (4) umat, (5) dan suatu sistem hukum bagi penganutnya.[140] Jadi berdasarkan pemahaman sejumlah ahli di atas, maka dapat disimpulkan antara agama dan aliran kepercaya bukan suatu hal sama, namun agama adalah tatanan nilai yang memiliki kriteria dan konsep sendiri.

Selanjutnya, deskripsi data yang akan disajikan adalah jumlah penduduk indonesia berdasarkan agama dan aliran kepercayaan. Berikut rangkuman data penduduk indonesia berdasarkan agama dan aliran kepercayaan, yaitu:

[138] Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Masagung, 1985), hlm. 1.

[139] Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 85-86

[140] Budhy Munawar-Rachman (editor), *Membela Kebebasan Beragama*..., hlm. xviii

Tabel I[141]

Rekapitulasi Penduduk Menurut Wialayah dan Agama yang Diantut di Indonesia

Sensus Penduduk Tahun 2010

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Nama Provinsi		AGAMA JIWA									SATUAN
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Lainnya	Tidak Terjawab	Tidak Ditanyakan	Jumlah
1	Aceh	4 413 244	50 309	3 315	136	7 062	36	277	1	20 030	4 494 410
2	Sumatera Utara	8 579 830	3 509 700	516 037	14 644	303 548	984	5 088	1 760	50 613	12 982 204
3	Sumatera Barat	4 721 924	69 253	40 428	234	3 419	70	493	1 930	9 158	4 846 909
4	Riau	4 872 873	484 895	44 183	1 076	114 332	3 755	2 088	517	14 648	5 538 367
5	Jambi	2 950 195	82 311	13 250	582	30 014	1 491	303	313	13 806	3 092 265
6	Sumatera Selatan	7 218 951	72 235	42 436	39 206	59 655	663	164	1 928	15 156	7 450 394
7	Bengkulu	1 669 081	28 724	6 364	3 727	2 173	41	130	1 538	3 740	1 715 518
8	Lampung	7 264 783	115 255	69 014	113 512	24 122	596	664	3 442	17 017	7 608 405
9	Kep. Bangka Belitung	1 088 791	22 053	14 738	1 040	51 882	39 790	323	862	3 817	1 223 296
10	Kepulauan Riau	1 332 201	187 576	38 252	1 541	111 730	3 389	198	620	3 656	1 679 163

[141] ***https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321,*** diakses pada pukul 19.00 WIB tanggal 2 Februari 2018.

Nama Provinsi		AGAMA									SATUAN
		JIWA									
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Lainnya	Tidak Terjawab	Tidak Ditanyakan	Jumlah
11	DKI Jakarta	8 200 796	724 232	303 295	20 364	317 527	5 334	2 410	3 133	30 696	9 607 787
12	Jawa Barat	41 763 592	779 272	250 875	19 481	93 551	14 723	5 657	66 868	59 713	43 053 732
13	Jawa Tengah	31 328 341	572 517	317 919	17 448	53 009	2 995	5 657	7	84 764	32 382 657
14	DI Yogyakarta	3 179 129	94 268	165 749	5 257	3 542	159	506	4 557	4 324	3 457 491
15	Jawa Timur	36 113 396	638 467	234 204	112 177	60 760	6 166	2 042	45 010	264 535	37 476 757
16	Banten	10 065 783	268 890	115 865	8 189	131 222	3 232	11 722	16	27 247	10 632 166
17	Bali	520 244	64 454	31 397	3 247 283	21 156	427	282	1	5 513	3 890 757
18	Nusa Tenggara Barat	4 341 284	13 862	8 894	118 083	14 625	139	40	30	3 255	4 500 212
19	Nusa Tenggara Timur	423 925	1 627 157	2 535 937	5 210	318	91	81 129	247	9 813	4 683 827
20	Kalimantan Barat	2 603 318	500 254	1 008 368	2 708	237 741	29 737	2 907	671	10 279	4 395 983
21	Kalimantan Tengah	1 643 715	353 353	58 279	11 149	2 301	414	138 419	220	4 239	2 212 089
22	Kalimantan Selatan	3 505 846	47 974	16 045	16 064	11 675	236	16 465	3	12 308	3 626 616
23	Kalimantan Timur	3 033 705	337 380	138 629	7 657	16 356	1 080	849	1 951	15 536	3 553 143
24	Sulawesi Utara	701 699	1 444 141	99 980	13 133	3 076	511	1 363	83	6 610	2 270 596
25	Sulawesi Tengah	2 047 959	447 475	21 638	99 579	3 951	141	2 575	638	11 053	2 635 009

Nama Provinsi		AGAMA									SATUAN
		JIWA									
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Lainnya	Tidak Terjawab	Tidak Ditanyakan	Jumlah
26	Sulawesi Selatan	7 200 938	612 751	124 255	58 393	19 867	367	4 731	728	12 746	8 034 776
27	Sulawesi Tenggara	2 126 126	41 131	12 880	45 441	978	48	8	1 471	4 503	2 232 586
28	Gorontalo	1 017 396	16 559	761	3 612	934	11	18	205	668	1 040 164
29	Sulawesi Barat	957 735	164 667	11 871	16 042	326	35	6 535	383	1 057	1 158 651
30	Maluku	776 130	634 841	103 629	5 669	259	117	6 278	0	6 583	1 533 506
31	Maluku Utara	771 110	258 471	5 378	200	90	212	122	87	2 417	1 038 087
32	Papua Barat	292 026	408 841	53 463	859	601	25	0	341	4 266	760 422
33	Papua	450 096	1 855 245	500 545	2 420	1 452	76	174	21	23 352	2 833 381
Indonesia		207 176 162	16 528 513	6 907 873	4 012 116	1 703 254	117 091	299 617	139 582	757 118	237 641 326

Sumber: Sensus Penduduk tahun 2010, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, yaitu jumlah penduduk berdasarkan agama, maka dapat disimpulkan jumlah penganut agama islam 207. 176.162 jiwa (dua ratus tujuh juta seratus tujuh enam ribu seratus enam puluh dua jiwa), penganut agama kristen 16. 528. 513 (enam belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga belas jiwa), penganut agama katolik 6. 907. 873. jiwa (enam juta sembilan ratus tujuah ribu delapan ratus tujuh puluh tiga jiwa), penganut agama hindu 4. 012. 116 jiwa (empat juta dua belas ribu seratus enam belas jiwa), penganut agama budha 1. 703. 354 jiwa (satu juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus lima empat jiwa), penganut agama Konhuchu 117. 091 jiwa (seratus tujuh belas ribu sembilan puluh satu jiwa), sedangkan jumlah lainnya, tida terjawab dan tidak ditanyakan adalah 1. 196. 317 jiwa (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas jiwa).

Jumlah penganut aliran kepercayaan di Indonesia, pada dasarnya belum ada data resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Bisa jadi, jumlah penduduk lainnya, tidak terjawab dan tidak ditanyakan sejumlah 1. 196. 317 jiwa (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas jiwa) adalah jumlah penduduk aliaran kepercayaan di indonesia. Namun sejauh penelitian ini dilakukan, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) selaku instansi yang membawahi alira kepercayaan di Indonesia, mencatat ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) organisasi

penghayat kepercayaan yang tersebar di 13 (tiga belas) provinsi di Indonesia.[142]

Tabel II
Rekapitulasi Jumlah Aliran Kepercayaan di Indonesia Tahun 2017 Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan[143]

No	Provinsi	Jumlah aliran Kepercayaan	Jumlah Total
1	Sumatera Utara	12 Kelompok	12 Kelompok
2	Riau	1 Kelompok	1 Kelompok
3	Lampung	5 Kelompok	5 Kelompok
4	Banten	1 Kelompok	1 Kelompok
5	DKI Jakarta	14 Kelompok	14 Kelompok
6	Jawa Barat	7 Kelompok	7 Kelompok
7	Jawa Tengah	53 Kelompok	53 Kelompok
8	Jawa Timur	50 Kelompok	50 Kelompok
9	Yogyakarta	25 Kelompok	25 Kelompok
10	Bali	8 Kelompok	8 Kelompok
11	Nusa Tenggara Barat	2 Kelompok	2 Kelompok
12	Nusa Tenggara Timur	5 Kelompok	5 Kelompok
13	Sulawesi Utara	4 Kelompok	4 Kelompok
Jumlah Total		**187 Kelompok**	

Sumber: Data Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017

[142] ***https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/2017/11/11/kliping-budaya-ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah/,*** diakses pada pukul 19. 02 WIB tanggal 2 Februari 2017.

[143] *Ibid.*

B. Pemahaman Agama dalam Konsepsi Negara Hukum Pancasila

Indonesia adalah negara persatuan dan kesatuan yang memiliki tradisi panjang tentang pluralisme dan kerukunan ummat antarberagama (transagama), dan secara luas dihargai dunia atas keberhasilannya menjaga tradisi moderat tersebut. Namun demikian, meningkatnya gerakan ekstrimisme dan intoleran atas nama agama dalam tahun-tahun terakhir, tidak hanya mengancam eksistensi kaum minoritas melainkan terhadap nilai-nilai ke-Bhineka Tunggal Ika-an yang mengarah pada paralisis negara dan agama.

Isu negara-agama merupakan satu-kesatuan yang telah bergulir sejak leluhur bangsa megkonsepsi negara ini, bahkan lebih dari itu sejak zaman Romawi Kuno isu negara-agama telah dihadirkan. Perdebatan negara dan agama bagi Indonesia telah final, seiring dengan disepakatinya nilai-nilai luhur kebangsaan menjadi sebuah ideologi Negara yaitu Pancasila. Hal unik terjadi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika perwakilan Indonesia timur memperotes terhadap isi Piagam Jakarta yang akan dimasukkan ke dalam pembukaan atau *preambul* UUD NKRI 1945. Mereka merasa keberatan terhadap 7 (tujuh) kata "KeTuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam bagi Pemeluknya" dan apabila ketujuh kata dalam sila pertama tersebut tetap dipertahankan, maka Indonesia timur tidak ikut bergabung dan akan keluar dari Kesatuan Negara Republik Indonesia yang baru diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, karena dipahaminya hal ini hanya merujuk kepada agama tertentu yang mayoritas. Akhirnya, Bung Karno dan Bung Hatta memanggil tokoh-tokoh Islam, khususnya anggota tim perumus Piagam Jakarta. Tokoh-tokoh Islam menyadari bahwa hal tersebut adalah salah

paham, akhirnya disepakati dan diusulkan oleh Ki Bagus Hadikusuma untuk mengganti rumusan sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".[144]

Dengan demikian, Pancasila adalah titik temu dari berbagai agama yang tumbuh dan berkembang di Republik ini. Pada sila pertama ditegaskan "Ketuhanan Yang Maha Esa", itu artinya bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan, namun tidak dipimpin oleh satu agama atau golongan tertentu. Indonesia adalah representasi nilai dari keragaman agama. Melalui sila pertama ini menegaskan pula bahwa keragaman agama adalah kekuatan kebangsaan, toleransi merupakan urat-urat penting dalam membangun kebangsaan yang adidaya. Nilai dari sila pertama adalah perwujudan sikap menghargai kepada agama-agama. tidak ada agama satupun yang menjadi hukum ataupun ideologi Negara, Semua agama telah membuat kesepakatan budaya dan politik bahwa pancasila adalah satu-satunya ideologi negara.

Di Indonesia, agama dan negara tidak bisa dikatakan sekuler, karena negara dan agama adalah kesatuan nilai kebangsaan. Indonesia bukan juga negara agama, karena tidak didasarkan pada agama tertentu, melainkan Indonesia menjadikan agama dan negara merupakan suatu nilai *simbiolis-mutualistis*, negara melindungi terhadap agama untuk tumbuh, berkembang dan hidup rukun berdampingan, dan disisi lain agama dijadikan nilai-norma untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik. Hal ini senada dengan Faisal Baasir yang menyatakan, guna memperkuat nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi-tradisi setempat dalam wilayah

[144] M. Thoha Abdurrahman, Penerapan Hukum Agama di Tegah Pluralitas Agama, makalah disusun oleh Ketua Umum Majelis Ulama' Indonesia D.I. Yogyakarta, disampaikan dalam Seminar Nasional dengan Tema "Hukum dan Keadilan Sosial; Menggagas Politik Hukum di Tengah Kebhinekaan Bangsa Indonesia", pada tanggal 31 Maret 2017 di auditorium Kampus Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 4.

kebangsaan, diperlukakan suatu landasan yang kuat dan mengakar. Dan, nilai-nilai, norma-norma, tradisi-tradisi dimaksud adalah berasal dari kerokhanian agama. Hal ini disebabkan agama merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. agama merupakan sistem nilai yang lahir dari rahim sebuah masyarakat.[145]

Pemahaman terhadap kelima nilai luhur Pancasila bagi warga negara Indonesia merupakan hal yang seharusnya, karena berkenaan dengan perilaku yang ditampilkan dalam tata pergaulan hidup sehari-harinya sebagai sebuah bangsa. Pemahaman kelima sila Pancasila merupakan pemahaman konsep yang mengandung gagasan, cita-cita, dan landasan berbangsa dan bernegara. Para leluhur bangsa menjadikan Pancasila sebagai nilai khas karakter bangsa indonesia, Pancasila berbeda dengan landasan negara di negara lainnya. Oleh karenanya, senada dengan gagasan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia. Karena pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama *(freedom of religion)*.[146]

Sehubungan dengan konsep jaminan negara terhadap kebebasan beragama, maka terlihat adanya persamaan konsepsi dengan bentuk negara hukum Indonesia, bahwa negara dalam menjamin hak-hak warga negaranya harus didasarkan pada

[145] Faisal Baasir, *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 135-136.

[146] Muh. Tahir Azhary, *Negara Hukum ; Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini, (*Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93-94.

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagai bagian upaya negara dalam melindungi dan menjamin kebebasan beragama warga negaranya, maka dirumuskanlah Pasal 29 (2) UUD NKRI 1945 sebagai jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan. Adanya pengakuan kebebasan beragama dalam konstitusi tertulis Indonesia tersebut terbilang istimewa. *Pertama*, bahwa UUD NKRI 1945 merupakan sumber hukum utama bagi pemerintah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan. *Kedua*, bahwa kebijakan Hak Asasi Manusia pemerintah indonesia mendahului deklarasi kebebasan Hak Asasi internasional, pasalnya, UUD NKRI 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) pada 18 Agustus 1945, sedangkan ICCPR yang merupakan kebebasan hak sipil baru diakomodir dalam peraturan nasional pada tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Namun, harus diakui bahwa konsepsi hak kebebasan pada konstitusi tertulis awal tersebut masih jauh dari sempurna karena hanya diatur dalam 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 34. Rumusan-rumusan tersebut masih sangat terbatas jumlahnya, dirumuskan secara singkat dan dalam garis besarnya saja. Kemudian, mengalami penyempurnaan pada periode-periode setelahnya. Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan terhadap pengaturan hak kebebasan beragama, maka pada masa Demokrasi Terpimpin dikeluarkannya Penetapan Presiden (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

Pada sebagian orang akan mempersoalkan dengan dikeluarknya PNPS tersebut, karena dianggapnya negara telah terlalu jauh memasuki urusan pribadi warga negaranya, mengingat agama merupakan bagian dari hak asasi manusia dan wilayah privat antara individu dengan Tuhannya. Dalam hal ini perlu diperhatikan ketentuan Pasal 28I UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa "*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dengan diikuti penegasan konstitusi, bahwa negara akan menjadi penengah dengan cara memberikan jaminan yang sama kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing*". Rumusan pasal tersebut, menghendaki adanya keterlibatan negara untuk mengurusi, melindungi dan memajukan hak asasi warga negaranya. Jadi, sangat wajar apabila negara ikut andil dalam mengurusi, melindungi dan memajukan hak asasi warga negaranya.

Pemahaman kebebasan beragama tidak semata-mata dijalankan tanpa kontrol dan pembatasan, pemerintah sebagai tangan panjang negara juga berhak memberikan ruang batas terhadap penyelenggaraan kebebasan beragama. Hal ini tidak lain dimasudkan untuk terciptanya keharmonisan, kerukunan antar umat beragama dan ketertiban publik. Namun demikian, tugas pemerintah dalam hal ini harus didasarkan melalui peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J UUD NKRI 1945. Bentuk pengejewantahan sejumlah pasal-pasal tersebut, kemudian dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dalam muatan pasal undang-undang tersebut tidak hanya menagatur tentang hak asasi manusia, namun juga tentang kewajiban asasi manusia. Pasal 22 UU HAM, menegaskan bahwa:

Pasal 22 ayat (1)
Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamnya dan kepercayaanya itu.

Pasal 22 ayat (2)
Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.

Kemudian, tentang kewajiban asasi manusia juga diatur dalam undang-undang yang sama yaitu dalam seperangkat kewajiban dasar manusia, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70.

Semua aturan-aturan di atas harus dilaksanakan secara bersama-sama, agar kerukunan antar umat beragama tetap terjalin serta untuk terciptanya ketertiban publik. Tidak benar bahwa pelaksanaan HAM harus dilaksanakan secara bebas tanpa batas, ada wilayah hak orang lain yang harus diperhatikan dan dihormati.

Pemahaman terhadap bebas memeluk agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945, yaitu bebas memeluk agama dan memilih salah satu agama yang diyakini berdasarkan pengakuannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bukan bebas untuk tidak memilih agama. Di negara Indonesia setiap warga negara diwajibkan untuk memilih agama, apapun agama yang dipilih dan diakui oleh negara. Hal ini sangat berbeda dengan negara lain yang memberikan kebebasa terhadap warga negara untuk tidak memilih agama (*atheis*). jadi pemahaman kemerdekaan beragama dalam konteks Indonesia adalah untuk

memilih salah satu agama yang hidup dan berkembang di Indonesia. Negara akan memberi perlindungi dan memfasilitasi terhadap warga negara yang beragama.

Berkenaan dengan agama yang hidup dan berkembang di Indonesia, maka dapat kita cermati dalam penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, yang menyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. namun, tidak berarti bahwa agama dan kepercayaan selain 6 (enam) agama tersebut tidak diakui, keberadaannya tetap diakui dan mendapat jaminan penuh sepanjang tidak menggangu ketertiban umum. Dalam sejarah keagamaan di Indoesia, pernah terjadi kegoncangan masyarakat dalam menjalankan ibadah dan keyakinan ketika pemerintah ikut menentukan suatu keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dapat disebut sebagai agama atau tidak. Dalam sejarahnya di Indonesia, pemahaman tentang agama dan aliran kepercayaan kerap mengundang sensitifitas bagi pemeluknya, terlebih ketika memaknani kata "kepercayaan" dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945,[147] sebagian kelompok berpendapat bahwa kata kepercayaan kembali pada agama, artinya kepercayaan dalam agama. Namun sebagian kelompok lain berpandangan bahwa kata "kepercayaan" merupakan suatu artian tersendiri, artinya agama dan kepercayaan adalah suatu nilai yang berbeda.

[147] Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Terlepas dari perbedaan pandangan di atas, bahwa dalam kenyataannya di republik ini, antara agama dan aliran kepercayaan adalah suatu nilai Ketuhanan yang mempunyai pengikut (pemeluk) masing-masing, dan sampai sekarang eksistensi mereka dapat kita temui di berbagai daerah Indonesia. Namun demikian, pemahaman tentang agama dan aliran kepercayaan kerap menuai sensitivitas bagi pemeluk masing-masing, mereka mempunyai penilaian dan definisi sendiri tentang agama dan aliran kepercayaan. Puncaknya adalah ketika sejumlah kelompok aliran kepercayaan menggugat *(yudicial review)* sejumlah peraturan perundang-undangan yang mereduksi eksistensi dan hak mereka di republik ini. Alhasil, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruhnya norma yang dimohonkan oleh pemohon melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Para hakim Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa sejumlah norma yang dimohonkan oleh pemohon, dalam praktiknya telah benar-benar mereduksi hak-hak mereka sebagai warga negara. Untuk lebih lanjut, berikut beberapa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan tersebut.

C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang diberi kewenangan untuk menguji sebuah Undang-Undang terhadap UUD NKRI 1945. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, dengan maksud bahwa perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum dan tidak bertentangan dengan semangat pembentukan UUD NKRI 1945

dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian UU Administrasi Kependudukan terhadap UUD NRI 1945 bahwa dalam memutus perkara tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah:

1. **Filosofis**[148]

 a) Bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*) warga negara, bukan pemberian negara. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis, yang juga dianut oleh UUD NKRI 1945, negara hadir atau dibentuk justru untuk melindungi. Dalam hal ini, Alinea Keempat pembukaan UUD NKRI 1945 antara lain mentyatakan, "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia";

 b) Bahwa pernyataan mendasar/ elementer yang secara eksplisit tertuang di dalam Alinea keempat pembukaan UUD NKRI 1945 bukan hanya sekedar menjelaskan bahwa pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk dengan UUD NKRI 1945 adalah kelanjutan dari kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, melainkan sekaligus memuat amanat atau perintah

[148] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*, hlm. 138-139.

bahwa pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk salah satu tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia ini bukan hanya berarti melindungi raga dan jiwa warga negara Indonesia, termasuk tatkala berada di luar yurisdiksi Indonesia, tetapi juga melindungi hak-hak Warga negara itu, lebih-lebih hak yang merupakan hak asasinya. Amanat ini kemudian dituangkan secara lebih tegas dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NKRI 1945 yang menyatakan, "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah";

c) Bahwa apabila norma-norma hukum dasar (konstitusi) di atas dihubungkan secara sistematis, terdapat dua poin penting yang dapat dipahami. Pertama, Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NKRI 1945 merupakan bagian dari Bab XA yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, sedangkan Pasal 29 merupakan isi dari Bab XI terkait dengan Agama. Dengan demikian, Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NKRI 1945 berisi pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk memeluk agama dan hak meyakini kepercayaan. Pengakuan tersebut membawa implikasi bahwa memeluk agama dan meyakini kepercayaan merupakan hak yang melekat pada setiap orang. Sebagai konsekuensinya, Pasal 29 UUD NKRI 1945 muncul dengan rumusan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Artinya, ketentuan Pasal 28 E ayat (1) dan (2)

UUD NKRI 1945 merupakan pengakuan konstitusi (negara) terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi siapapun, sedangkan Pasal 29 UUD NKRI 1945 merupakan penegasan atas peran yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap penduduk agar merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan yang dianutnya. Terlepas dari fakta Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) UUD NKRI 1945 dirumuskan lebih kemudian bila dibandingkan Pasal 29 UUD NKRI 1945, namun hubungan sistematisnya dapat dipahami demikian. Bahkan, karena dirumuskan kemudain, Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD NKRI 1945 mempertegas ihwal pengakuan atas hak kebebasan beragama setiap orang yang juga telah ada sebelumnya di dalam UUD NKRI 1945.

2. Yuridis[149]

a) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NKRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NKRI 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

1) Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

[149] *Ibid*, hlm., 131-132.

2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3) Badan hukum publik atau privat;
4) Lembaga negara.

Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NKRI 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

1) Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
2) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NKRI 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerrugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NKRI 1945;
2) Hak dan/ atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat khusus (*spesifik*) dan aktual setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband)* antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Sosiologis[150]

a) Bahwa keberadaan Pasal 64 ayat (1) *juncto* ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan, telah merugikan Pemohon II dan para penghayat kepercayaan Parmalim. Karena dengan tidak diisinya kepercayaan di kolom agama Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP elektronik), berimbas pada pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak kependudukan yang seharusnya bisa dinikmati pemohon II, bahkan dengan tidak dicantumkannya agama kepercayaan di dalam KTP elektronik Pemohon II telah terjadi diskriminasi yang dialami oleh pemohon dalam berbagai bentuk, seperti: kesulitan mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), Akte Nikah, dan akte kelahiran dan juga mendapat stigma sesat dari masyarakat umum;

b) Bahwa keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi kependudukan yang memerintahkan agar penganut kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum

[150] *Ibid*., hlm., 16-18.

diakui untuk mengosongkan kolom agama di KK dan KTP elektronik merupakan bentuk keengganan negara mengakui keberadaan para penganut kepercayaan serta penganut agama lain yang bukan mayoritas di Indonesia. Ketidakmauan Negara untuk mengakui ini merupakan tindakan diskriminasi secara langsung, yang dalam kasus ini setidaknya dialami oleh Pemohon;

c) Bahwa Pasal undang-undang *a quo* telah melanggar kepastian hukum, hal ini karena dalam rumusannya mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Pasal undang-undang *a quo* disebutkan bahwa KK memuat elemen keterangan agama di dalamnya, begitu juga dengan KTP elektronik memuat elemen data penduduk, termasuk agama si pemegang KTP elektronik. Namun, khusu bagi penganut kepercayaan/ penghayat atau bagi penganut agama yang belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kolom agama tersebut dikosongkan;

d) Bahwa Pasal undang-undang *a quo* menunjukan adanya pertentangan satu sama lainnya, karena terdapat perbedaan dalam hal pengurusan KK dan KTP elektronik antara penghayat kepercayaan dan pemohon dengan warga negara lainnya, sebab bagi penghayat kepercayaan, kolom agama dikosongkan, meskipun dalam undang-undang *a quo* disebutkan tetapi tetap dilayani dan dicatat di dalam database kependudukan. Hal ini menunjukan ketidakjelasan dan melanggar hak-

hak dasar yang dimiliki warga negara pada umumnya, kolom agama tidak dikosongkan;

e) Bahwa dengan demikian Pasal undang-undang *a quo* bertentangan dengan asas hukum perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini adalah karena Pasal-Pasal undang-undang a quo menunjukan tidak ada kesetaraan/kesamaan dalam hukum bagi setiap warga negara dan menunjukan perlakuan yang berbeda antara warga negara, yakni membedakan penguruan KK dan KTP elektronik antara penhayat kepercayaan dengan warga negara pada umumnya dengan mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan;

f) Bahwa dalam Pasal 58 ayat (2) huruf h UU Administrasi Kependudukan telah disebutkan "agama/kepercayaan" adalah bagian dari data perseorangan yang harus dicatat dalam database kependudukan. Akan tetapi data itu hanya disimpan dalam sistem data perseorangan secara kualitatif dan kauntitatif dalam data agraget kependudukan, namun tidak dicantumkan secara ekplisit dalam elemen data di fisik dokumen KK dan KTP elektronik, sehingga keberadaan Pasal-Pasal *a quo* yang memerintahkan dikosongkannya penhayat kepercayaan tidak senada dan sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) huruf f UU Administrasi Kependudukan dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi pengaturan pengisian kolom agama/kepercayaan.

D. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Keagamaan di Indonesia

Putusan-putusan Mahkamah Kosntitusi tidak hanya menarik dianalisa oleh para akademisi di dalam negeri, namun juga oleh para akademisi dan peneliti dari luar negeri. Putusan Mahkamah Kosntitusi yang sering mendapat perhatian dari para akademisi umumnya adalah kasus-kasus terkait perlindungan hak asasi manusia dan juga keagamaan. Tulisan berikut, akan menguraikan analisa terhadap salah satu Putusan Mahkamah Kosntitusi yang mengundang kontroversi pada saat dan pasca persidangan, yaitu Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) terhadap UUD NKRI 1945. Pangkal persolan dalam kasus ini adalah ketika penganut aliran kepercayaan merasa diperlakukan secara tidak adil (diskriminasi) dalam memperolah haknya sebagai warga negara yaitu mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP elektronik). Tepatnya, dalam kolom agama KK dan KTP elektronik mereka terpaksa harus dikosongkan karena aliran kepercayaan yang mereka yakini tidak termasuk dalam salah satu 6 (enam) agama yang diakui oleh pemerintah.

Pada dasarnya, kebebasan beragama merupakan amanat Konstitusi. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945 menyebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam Pasal 28E UUD NKRI 1945 tentang Hak Asasi Manusia hasil amendemen UUD NKRI 1945 tahun 2000 juga menyebutkan bahwa (1). Setiap orang bebas memeluk agama dan

beribadat menurut **agamanya**, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2). Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini **kepercayaan**, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sampai hari ini masih menjadi problem yang sangat serius dan banyak mengundang konflik di tengah masyarakat. Wacana kebebasan beragama sesungguhnya sudah berkembang sejak bangsa ini akan diproklamirkan, bahkan jauh sebelum itu. Melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), wacana ini hangat diperdebatkan *founding father*, khususnya perumusan Pasal 29 UUD NKRI 1945. Sejauh persolan ini ada, masalah kebebasan beragama memang tidak pernah tuntas diperdebatkan sampai saat ini.

Sebelum bicara lebih jauh tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kehidupan keagaaman di Indonesia, maka menjadi penting memahami pengertian tentang agama dan aliran kepercayaan. Agama merupakan ajaran yang timbul dari Wahyu Tuhan yang bersumber dan memiliki kitab suci, sementara aliran kepercayaan adalah ajaran atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang lahir dari budaya yang ada dalam masyarakat dan tidak bersumber dari kitab suci. Penulis menduga bahwa pemahaman inilah yang dikaburkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan terhadap *yudicial review* UU Administrasi Kependudukan yang dimohonkan oleh sejumlah penganut aliran kepercayaan.

Secara subtansi, Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2017 tersebut telah memberi keadilan kepada para penganut aliran kepercayaan, terlebih melihat kenyataan para penganut aliran kepercayaan yang kerap mendapat tindakan diskriminasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, seperti tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses pekerjaan, kesulitan mengakses dokumen kependudukan, tidak dapat mengakses modal usaha dari lembaga keuangan, perkawinan tidak bisa dicatatkan dalam dokumen negara,[151] dipaksa memilih salah satu dari 6 (enam) agama yang diakui oleh pemerintah, terpaksa memundurkan diri dari pekerjaan karena tidak mendapatkan izin untuk beribadah sesuai keyakinannya, sering mendapat stigma kafir dari masyarakat, dan bahkan keluarga dari salah satu pemohon mendapat penolakan pemakaman di pemakaman umum akibat kolom agama yang dikosongkan.[152]

Dengan demikian, dalam konteks menjamin keadilan subtantif kepada penganut aliran kepercayaan, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut patut diapresiasi. Mengingat hak kebebasan bergama dan berkeyakinan, mendapatkan pelayanan publik, dan bebas dari stigma atas keyakinannya adalah hak semua warga negara, tanpa terkecuali penganut aliran kepercayaan. Namun demikian,

[151] Lihat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Penjelasannya** adalah Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukurn masing-masing agamanya dan kepereayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

[152] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, hlm. 7-10.

Mahkamah Konstitusi sebagai lemabaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NKRI 1945 dan putusannya yang bersifat *final and binding*, maka hakim konstitusi dituntut bersikap hati-hati dan komprehensif dalam mengeluarkan putusannya.

Persoalan yang muncul kemudian adalah dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menyamakan makna agama dan aliran kepercayaan.[153] Sementara Menurut Prof. Kamil Kartapradja dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Tidak hanya Prof. Kamil Kartapraja yang mempersoalkan penyelarasan makna agama dan aliran kepercayaan, Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya juga mengatakan bahwa Kata kepercayaan kerapkali diartikan sebagai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa di luar agama atau tidak termasuk agama[154]

Perbedaan mendasar antara agama dan aliran kepercayaan terletak pada konsep "keselamatan". bahwa letak kekuatan agama besar dunia adalah adanya ciri adaptif terhadap tantangan kemajuan berpikir manusia, penganutnya terpanggil untuk menyebarkan agama yang dipeluk, ajarannya memberikan kepuasan spiritual dan sosial, dan memiliki sifat terbuka untuk dikritik dan ditafsiri dalam segala zaman. Dalam agama besar di dunia juga dijelaskan ajaran

[153] Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *(conditionally constitutional)* kata "agama" termasuk juga penghayat kepercayaan dan agama apa pun

[154] Soeharto, Pidato Kenegaraan RI di Depan Sidang DPR 16 Agustus 1967 (Jakarta, 1967), h. 597.

tentang teologi, eskatologi, dan keselamatan *(salvation).* Pada dasarnya, antara agama dan aliran kepercayaan sama-sama mempunyai konsep teologi dan eskatologi sebagaimana agama besar dunia lainnya. Namun mereka tidak memiliki konsep "keselamatan *(salvation)*" yang spesifik, eksplisit, dan distignatif. Doktrin "keselamatan" inilah yang membedakan tajam antara kedua, walaupun demikian para penganut aliran kepercayaan tetap menuntut hak yang sama dengan kalangan agama.[155]

Semantara, kita paham bahwa aliran kepercayaan muncul dan hidup berkembang dalam sekte kedaerahan atau lokal dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, adat istiadat, tradisi dan kultur yang berbeda. Dengan kata lain, suatu aliran kepercayaan yang ada di suatu daerah tidak akan sama dengan kepercayaan lokal yang hidup di suatu daerah lain, setiap aliran kepercayaan akan menampilkan karakteristiknya masing-masing. Dalam sejarah keagamaan dan kepercayaan di Indonesia, aliran kepercayaan tidak mengalami perkembangan seperti halnya agama, kalaupun menagalami perkembangan hanya pada periode tertentu. Dengan kata lain, perkembangan aliran kepercayaan mengalami yang namanya fluktuatifitas. Pada tahun 1953 Departemen Agama (nomenklaturnya sekarang menjadi Kementerian Agama) mencatat jumlah aliran kepercayaan sebanyak 360 (tiga ratus enampuluh) kelompok aliran kepercayaan.[156] sementara, data Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan Repeublik Indonesia (Kemendikbud

[155] Mohammad Damami, *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Periode 1973-1983; Sebuah Sumbangan Pemahaman tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konsteks Pluralitas Keberagaman di Indonesia,* (Yogyakarta: Program Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 10-11.

[156] Budi Munawar Rachman (ed), *Membela Kebebasan Beragama,* (Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010), hlm. xxii.

RI) pada tahun 2017 jumlah aliran kepercayaan ada 187 kelompok aliran kepercayaan.[157]

Sejauh eksistensi aliran kepercayaan di Indonesia, keberadaannya kerap mengundang perdebatan, baik dalam keyataan maupun pengakuannya dalam konstitusi. Seperti, Budi Munawar Rachman yang mengatakan bahwa penegasan frasa "Kepercayaan" dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945 boleh dibilang menjadi *locus classicus* perbantahan tentang eksistensi kelompok-kelompok kepercayaan lokal *(local beliefs)* yang seyogyanya dibedakan dari kelompok-kelompok keagamaan *(religions)*. tapi, jika dicermati latar belakang penyusunannya, frase "dan kepercayaannya itu" tidak merujuk pada eksistensi kelompok-kelompok kepercayaan yang ada, melainkan pada fakta pluralitas internal dalam umat islam.[158] disamping itu, pada tahun 1955 Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro mendesak Presiden Soekarno untuk mengakui secara formal bahwa kebatinan (aliran kepercayaan) setara dengan agama.[159]

Perdebatan frase "dan kepercayaannya itu" tidak berhenti di kalangan ilmuan, dalam Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH I BP MPR) dan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ST MPR) juga mengalami perdebatan. Setidaknya ada 4 kelompok yang masing-masing kelompok mengusulkan draf berbeda tentang muatan Pasal 29 ayat (2) UUD

[157] *https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/2017/11/11/kliping-budaya-ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah/,* diakses pada pukul 19. 02 WIB tanggal 2 Februari 2017

[158] Budi Munawar Rachman (ed), *Membela Kebebasan Beragama,* hlm. xv.

[159] *Ibid*., hlm. xxii.

NKRI 1945.[160] Pembahasan BAB XI UUD NKRI tentang agama cukup banyak menyita waktu, selama 3 (tiga) tahun pembahasan pasal tersebut telah menimbulakan perdebatan hangat dan sensitif. Namun, pada akhirnya semua fraksi bersepakat memilih alternatif pertama dan tidak mengubah muatan asal Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945, yaitu "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Disamping para fraksi perumus amandemen menyadari eksistensi Pasal 29 UUD NKRI sebagai pemersatu dari keragaman di Indonesia sejak dulu, mereka juga tidak ingin mengambil resiko terjadinya konflik sesama ummat beragama dan pemeluk agama dengan aliran kepercayaan akibat diubahnya pasal tersebut. Persoalan agama dan aliran kepercayaan memang kerap menimbulkan kesensitifitasan antar pemeluknya dan terjadinya konflik horizontal. Dengan demikian, sangatlah tepat apabila perumus amandemen menempatkan nilai persatuan sebagai semangat dalam perumusan pasal tersebut. Hal menarik dari perdebatan Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945, adalah ditemukannya berbagai argumen yang mengarah pada pengklasifikasian antara kedua nilai ajaran ketuhanan tersebut.

[160] Dalam rapat Paripurna ST MPR ke-1, tanggal 1 November 2001 terdapat 4 (empat) alternatif terkait Pasal 29 (2) UUD NKRI 1945 yang termuat dalam Rancangan Perubagan UUD NKRI 1945, draf alternatifnya sebagai berikut. *Pertama,* Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (tetap). *Kedua,* Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya itu. *Ketiga,* Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, serta untuk mendirikan tempat peribadatan masing-masing. *Keempat,* Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, melaksanakan ajaran agamanya dan beribadat menurut kepercayaan agaman.

Pertama, disampaikannya oleh Tim Ahli PAH 1, bahwa kata "kepercayaan" dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945 diusulkan untuk dibuang, alasananya bahwa kata tersebut sering menimbulkan interpretasi yang dianggap krusial. Lebih lanjut, Dr. Komarudin Hidayat selaku salah satu anggota tim ahli menyatakan, selain dianggapnya menimbulkan kontroversi, maka tentang kepercayaan sebaiknya diberikan tempat pada kebudayaan dan HAM.[161] *Kedua*, Amidhan selaku Fraksi Perwakilan Golong (F PG) menyatakan sependapat dengan Tim Ahli, yaitu dihilangkannya frase "dan kepercayaannya itu". Akan tetapi saya berpendapat dihilangkannya ini bukan karena kerancuan bahasa, tapi memang *content* atau substansi kepercayaannya itulah yang dipersoalkan, yang menjadi kontrovesi sampai sekarang. Meskipun sampai hari ini terdapat sebagian dari penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang bersikap independen dan tidak mau dimasukkan atau digabungkan kepada sesuatu agama. Tapi saya berpendapat bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sebaiknya memang dikategorikan ke dalam budaya. Karena tidak sewajarnya untuk disamakan, disejajarkan, apalagi dianggap sebagai agama.[162]

Namun sejauh tulisan ini ditulis, belum ditemukannya pemahaman atau penjelasan pasti apakah kata kepercayaan dalam Pasal 29 ayat (2) tersebut me-*rever* (kembali) kepada agama atau kata tersebut berdiri sendiri dan merujuk kepada eksitensi aliran kepercayaan di Indonesia. Pasalnya, setelah proses pembahasan dan perdebatan pasal tersebut sampai pada keputusannya tidak

[161] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 199-2002, Buku VII, Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 507-510.

[162] Ibid. hlm. 516-517

ditemukan argumen ilmiah dan historis, selain laporan Tim Ahli tentang perbedaan agama dan aliran kepercayaan.

Merujuk pada konstitusi tertulis hasil amandemen negara yaitu Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NKRI 1945, bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan **kepercayaannya** itu. Maka setiap agama maupun kepercayaan yang dianut oleh setiap penduduk dijamin oleh negara. Karena dijamin oleh negara maka setiap pemeluk agama dan penghayat kepercayaan berhak untuk menjalankan agama yang dianutnya, begitu juga setiap penghayat kepercayaan juga berhak untuk menjalankan kepercayaannya. Di samping itu, disebutkan juga dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini **kepercayaan**, menyatakan pikiran dan sikap sosial sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian, dalam Pasal 28I ayat (1) juga menyebut hak beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Berdasarkan muatan sejumlah pasal di atas, maka dipastikan bahwa aliran kepercayaan merupakan salah satu kekayaan dan pluralisme yang eksistensinya diakui dalam konstitusi.

Sebagai bangsa yang sadar dan lapang akan pluralisme, tentu tidak boleh bersikap kaku dan apatis terhadap adanya perbedaan, sekalipun kepada penganut aliran kepercayaan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Disinilah dua mata pisau pluralisme agama dan kepercayaan di Indonesia, satu sisi

pluralisme agama dan kepercayaan merupakan kekayaan keyakinan dan kultural yang patut dibanggakan, karena adalah keniscahyaan. Namun di sisi lain, hal tersebut bisa menjadi pemicu konflik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kenyataan inilah yang telah disadari oleh para pendiri bangsa *(founding fathers)*, dalam memilih bentuk ideologi negara yang dapat menjamin pluralisme dan perbedaan, yaitu dengan Pancasila. Kesepakatan ini merupakan pilihan yang bermakna bahwa Indonesia bukan merupakan negara agama, bukan juga negara sekuler, karena agama diberi kedudukan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu simbiolis-mutualis.

Seyogyanya, kesadaran dan pemahaman inilah yang harus ditunjukkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan pengujian UU Administrasi Kependudukan tersebut. Ketidak hati-hatian dalam memahami pemahaman agama dan kepercayaan akan berakibat fatal pada kehidupan beragama. Disamping itu, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) selaku badan yang kompeten dalam kehidupan agama dan aliran kepercayaan menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dinilai tidak cermat dalam mengkaji agama dan aliran kepercayaan,[163] itu artinya putusan tersebut memaknai dan memposisikan agama dan aliran kepercayaan menjadi sama. Yang lebih fatal adalah dalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi tidak melibatkan dan memperdengarkan kesaksian ahli dari MUI.[164] Sangat disayangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak didasari pada prinsip

[163] *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171108192924-20-254421/kemenag-putusan-mk-tak-samakan-definisi-agama-kepercayaan*, diakses pukul 22.33 WIB pada tanggal 26 Januari 2018

[164] *http://mediaindonesia.com/news/read/133330/din-sebut-sidang-penghayat-kepercayaan-di-mk-dilakukan-diam-diam/2017-11-22*, diakses pukul 22.31 WIB pada tanggal 26 Januari 2018

kehati-hatian dan tidak dilakukan dengan komprehensif, Mahkamah hanya berpandangan hal ini adalah perosoalan diskriminasi terhadap hak penganut aliran kepercayaan, tanpa mendasarkan pada filosofi agama dan aliran kepercayaan.

Berdasarkan putusan tersebut, tidaklah berlebihan apabila Mahkamah Konstitusi dinilai telah (akan) menerapkan HAM liberal dalam kehidupan agama di Indonesia dan berakibat pada banyaknya aliran kepercayaan yang akan merubah dirinya menjadi agama. Tidak hanya itu, pemaknaan beragama dan berkeyakinan (aliran kepercayaan) menjadi sumir atau makna keagamaan tereduksi akibat putusan tersebut. Tapi inilah yang terjadi dan harus diterima, bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi posisi agama tidak lagi sebagai Wahyu Ilahi yang harus mempunyai Nabi dan Kita Suci sebagai pedoman kehidupan keagamannya, namun agama dapat diciptakan dan dilahirkan di bumi. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi telah mengeliminir eksistensi Penetapan Presiden (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, yang selama ini telah melindungi agama dari berbagai ancaman aliran sesat. Artinya peraturan tersebut secara otomatis tercabut (tidak berlaku) setelah diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi tentang *yudicial review* UU Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 1 dan penjelasannya yang menegaskan posisi agama dan aliran kepercayaan. Padahal, demi terciptanya kehidupan keagamaan yang aman dan beradab, eksistensi peraturan tersebut masih dibutuhkan. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa Kita memahami pembentukan Penpres yang kemudian dikukuhkan menjadi

undang-undang tersebut didasarkan pada pandangan agar tidak ada orang dengan seenaknya melahirkan ajaran yang kemudian disebutnya sebagai agama, padahal ajaran yang disebut agama itu menyempal, menodai, dan merusak ajaran pokok dari agama yang sudah ada.[165]

Menilik pada persoalan pengosongan kolom agama pada KK dan KTP elektronik para penganut aliran kepercayaan atau pada pokok permohonan yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, maka tidaklah tepat apabila Mahkamah meresolusi dengan mempersamakan makna agama dan aliran kepercayaan. Apabila ditelaah lebih dalam, persoalannya bukan pada aturan yang mengakibatkan mereka mendapat perlakuan diskriminasi, melainkan pada petugas atau Unit Pembantu Teknis Daerah (UPTD) dan instansi pelaksannya. Seharusnya Mahkamah Konstitusi menyarankan kepada Pemerintah untuk memberi arahan kepada para petugas teknis agar dapat mengakomodir dan memberikan pelayanan yang sama terhadap para penganut aliran kepercayaan. Karena hal demikian adalah hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

Di tengah miskinnya kesadaran menghargai perbedaan, mengharap *good governance* adalah hal yang tidak mudah. Banyak diantara kita yang membayangkan pelaksanaan *good governance* menjadi lebih baik sehingga kualitas pelayanan publik juga menjadi lebih baik. Namun, dewasa ini permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia tidak sebatas pada persoalan demokrasi dan sejumlah pilarnya, lebih dari itu, oknum-oknum instansi kepemerintahan yang seyogyanya menjadi panutan dan berusaha memberi

[165] https://profmahfud.wordpress.com/category/konstitusi/, diakses pada pukul 01.27 WIB, pada tanggal 09 Februari 2018.

pelayanan terbaik kepada masyarakat, sangat susah ditemukan ditengah memuncaknya harapan. Eksistensi dan pengharapan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *good governance,* menjadi mimpi dan hanyalah sebatas jargon semata. Revolusi disetiap bidang harus dilakukan karena sejauh pengamatan yang ada, pemberian pelayanan terbaik hanya terbatas pada kepentingan rezim, politik, dan sekelompok orang. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Maka, tidak ada alasan bagi pemerintah atau pejabat dibawahnya untuk tidak memberikan pelayanan yang baik, sama, dan transparan kepada penganut aliran kepercayaan.

Di samping itu, pelayanan keagamaan di Indonesia dinilai belum maksimal. Seperti halnya agama Khonghucu walaupun telah diakui menjadi agama sejak tahun 2000, sampai hari ini belum ada tenaga profesional yang membawahinya. Dra. Hj. Emmah Nurmawati Hadiyan, MM. adalah Kepala Bidang Bimbingan dan Kelembagaan Agama Khonghucu Pusat Kementerian Agama. Artinya dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tugas pemerintah akan bertambah dengan dikategorikannya aliran kepercayaan sebagai agama. Tidak berlebihan apabila pelayanan terhadap aliran kepercayaan di bawah Kementerian Agama, akan bernasib sama (tidak maksimal) seperti halnya agama Khonghucu, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kehidupan sosial penganut aliran kepercayaan yang mayoritas menengah ke bawah dan juga sulitnya mencari sumber daya manusia (SDM) yang *qualified* untuk mengurusi dan membawahi aliran kepercayaan, tentu diurus oleh SDM yang satu keyakinan, yaitu sama-sama berkeyakinan aliran kepercayaan.

Ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, terlihat dalam mempersiapkan sejumlah akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Sejak putusan diucapkan sampai hari ini, Kementerian Dalam Negeri selaku instansi pelaksana dari akibat putusan tersebut belum dapat memutuskan teknis penulisan aliran kepercayaan pada kolom agama di KK dan KTP Elektronik.[166] Itu artinya pemerintah tidak mempersiapkan secara baik tentang akibat dari putusan tersebut, dan ada kemungkinan sikap pemerintah yang memberi dukungan terhadap para penganut kepercayaan untuk menuliskan keyakinanya pada kolom KK dan KTP elektronik, ada kepentingan lain selain untuk memenuhi hak-hak penganut aliran kepercayaan yang didiskriminasi.

Terlepas dari keadaan di atas, penulis berharap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai akibat yang lebih baik terhadap pluralisme dan keragaman di negeri ini, terutama kepada para penganut aliran kepercayaan. Tidak kalah penting adalah kita tetap berharap ada *good will* pemerintah untuk memposisikan kembali agama sebagai ajaran atau keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai Nabi sebagai penerima Wahyu tunggal dan menyampaikan kepada ummatnya serta menjadi rahmat bagi alam semesta dan juga memiliki Kitab Suci

[166] Dalam perkembangannya, tertanggal 19 Desember 2018, Pemerintah mengusulkan 4 (empat) opsi perihal penulisan aliran kepercayaan pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik). *Pertama,* kolom agama di e-KTP tidak dihapus atau diganti. Namun nama agama atau aliran kepercayaan yang dianut bisa ditulis pada kolom agama. *Kedua,* penulisan kolom agama menjadi kolom agama/kepercayaan. Pada kolom itu, ditulis nama agama atau aliran kepercayaan yang dianut. *Ketiga,* akan ada kolom agama dan kolom aliran kepercayaan. Salah satunya dikosongkan. Apabila yang bersangkutan menganut aliran kepercayaan, maka kolom agama dikosongkan. *Keempat,* nama kolom disesuaikan dengan keyakinan masing-masing pemilik. Apabila pemilik penganut aliran kepercayaan, maka nama kolom agama diganti menjadi kolom aliran kepercayaan. Nama aliran kepercayaan yang diyakini ditulis pada kolom tersebut.

sebagai pedoman hidup bagi pemeluknya dan petunjuk (pembeda) antara yang haq dan yang batil atau setidaknya pemerintah tidak mereduksi makna agama dan aliran kepercayaan menjadi sama walaupun putusan Mahkamah Kontitusi dilaksanakan, yaitu dengan memberi opsi penulisan (teknis pelaksanaan) berbeda atau memisahkan penulisan agama dengan aliran kepercayaan. Hal ini penting untuk diharapkan dan dicita-citakan, agar pemaknaan tentang agama dan aliran kepercayaan tetap pada *khittahnya.* Tentu, kita tidak ingin kehidupan beragama dan sikap menghargai menjadi tegang dan kaku akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan dengan tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan tidak dilakukan komprehensif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka secara prinsip dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Perdebatan negara dan agama bagi Indonesia telah final, seiring dengan disepakatinya nilai-nilai luhur kebangsaan menjadi sebuah ideologi Negara yaitu Pancasila. Pancasila adalah titik temu dari berbagai agama yang tumbuh dan berkembang di Republik ini. Pada sila pertama ditegaskan "Ketuhanan Yang Maha Esa", itu artinya bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan, namun tidak dipimpin oleh satu agama atau golongan tertentu. Di Indonesia, agama dan negara tidak bisa dikatakan sekuler, karena negara dan agama adalah kesatuan nilai kebangsaan. Indonesia bukan juga negara agama, karena tidak didasarkan pada agama tertentu, melainkan Indonesia menjadikan agama dan negara merupakan suatu nilai simbiolis-mutualistis. Oleh karena itu, sebagai bagian upaya negara dalam melindungi dan menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya, maka dirumuskanlah Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NKRI 1945 dalam konstitusi tertulisnya. kemudian, sebagai penyempurnaan terhadap pengaturan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, maka pada masa Demokrasi Terpimpin dikeluarkannya Penetapan Presiden (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan

Agama, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pemahaman kebebasan beragama di Indonesia adalah bebas memeluk agama dan memilih salah satu agama yang diyakini berdasarkan pengakuannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bukan bebas untuk tidak memilih agama *(atheis)*. Oleh karenanya, pemerintah sebagai tangan panjang negara juga berhak memberikan ruang batas terhadap penyelenggaraan kebebasan beragama. Hal ini tidak lain dimasudkan untuk terciptanya keharmonisan, kerukunan antar umat beragama dan ketertiban publik. Namun demikian, tugas pemerintah dalam hal ini harus didasarkan melalui peraturan perundang-undangan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J UUD NKRI 1945.

2. Bahwa ada beberapa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian UU Administrasi Kependudukan terhadap UUD NRI 1945, yaitu:

a) Filosofis

Bahwa Dalam pertimbangan ini Hakim Mahkamah Konstitusi menekankan pada pemahaman bahwa agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*) warga negara, bukan pemberian negara. Negara hadir atau dibentuk justru untuk melindungi (yang didalamnya juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan) hak-hak tersebut. Amanat ini tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NKRI

1945 yang menyatakan, “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Kemudian, apabila norma-norma hukum dasar (konstitusi) tentang agama dan kepercayaan dihubungkan, maka terdapat dua poin penting yang dapat dipahami. Pertama, Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD NKRI 1945 merupakan bagian dari Bab XA yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, sedangkan Pasal 29 merupakan isi dari Bab XI terkait dengan Agama.

b) Yuridis

bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NKRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NKRI 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Dan pemohon dalam perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterangan dan bukti yang disampaikan kepada Mahkamah.

c) Sosiologis

Bahwa sebagai warna negara Indonesia, pemohon telah mengalami perlakuan diskriminasi dalam mendapatkan hak-haknya, diantaranya adalah mendapat tindakan diskriminasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga

negara, seperti tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses pekerjaan, kesulitan mengakses dokumen kependudukan, tidak dapat mengakses modal usaha dari lembaga keuangan, perkawinan tidak bisa dicatatkan dalam dokumen negara, dipaksa memilih salah satu dari 6 (enam) agama yang diakui oleh pemerintah, terpaksa memundurkan diri dari pekerjaan karena tidak mendapatkan izin untuk beribadah sesuai keyakinannya, sering mendapat stigma kafir dari masyarakat, dan bahkan keluarga dari salah satu pemohon mendapat penolakan pemakaman di pemakaman umum akibat kolom agama yang dikosongkan

3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang *yudicial review* UU Administrasi Kependudukan dilatarbelakangi sikap penganut aliran kepercayaan yang merasa diperlakukan secara tidak adil (diskriminasi) dalam memperolah haknya sebagai warga negara yaitu mendapatkan KK dan KTP elektronik. dimana, dalam kolom agama KK dan KTP elektronik mereka, terpaksa harus dikosongkan karena aliran kepercayaan yang mereka yakini tidak termasuk dalam salah satu 6 (enam) agama yang diakui oleh pemerintah serta beberapa pengalaman diskriminasi lainnya. Namun, dalam mengeluarkan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan tidak dilakukan secara komprehensif dengan menyamakan antara agama dan aliran kepercayaan. Padahal berdasarkan pendapat ahli dan penelusuran histori perumusan Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945 tentang

agama dan aliran kepercayaan adalah suatu nilai ajaran yang berbeda alias tidak sama. Hal ini terkesan sepele, namun membawa implikasi yang sangat serius terhadap kehidupan keagamaan di Indonesia. Bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, posisi agama tidak lagi sebagai Wahyu Ilahi yang harus mempunyai Nabi dan Kitab Suci sebagai pedoman kehidupan keagamannya, namun agama dapat diciptakan dan dilahirkan di bumi.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa sara, yaitu:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang menguji suatu undang-undang terhadap UUD NKRI 1945, maka dituntut untuk lebih hati-hati dan komprehensif dalam mengeluarkan putusannya, karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and bulding* dan tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusannya.
2. Bahwa pemerintah selaku lembaga penyelenggara kepemerintahan dituntut untuk meningkatkan *good governance* dan diharapkan masyarakat akan mendapat pelayanan yang baik dan maksimal.
3. Bahwa petugas teknis atau UPTD dan instansi pelaksana pelayanan publik, harus mampu memahami isi peraturan perundang-undangan dan memberi pelayanan tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan, sehingga diskriminasi yang dialami oleh para penganut kepercayaan tidak lagi terjadi.

4. Bahwa masyarakat harus menyadari bahwa bangsa ini lahir dari perbedaan dan pluralisme. Oleh karenanya, harus mampu bersikap saling menghargai tanpa melihat perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus, Bustanuddin, *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Agus Hardjana M. *Religiositas, Agama, Dan Spiritualitas, cet. 1.*, Penerbit Kanisius, /Yogyakarta, 2005.

Ali Sunarso, *Islam Praparadigma*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsurunsurnya*, Ul-Press, Jakarta, 1995.

Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, *Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Budi Hardiman, F*, Hak-Hak Asasi Manusia (Polemik dengan Agama dan Kebudayaan),* Kanisius, Yogyakarta, 2011.

Budhy Munawar-Rachman, (editor), *Membela Kebebasan Beragama,* LSAF dan Paramadina, Jakarta, 2010.

Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*.

Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional,* Total Media, Jakarta, 2009.

Dessy Anwar, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abdi Tama, Surabaya, 2001.

Din Syamsuddin, *Etika dalam Membangun Masyarakat Madani*, Logos, Jakarta, 2002.

Fatimah Usman *Wahdah al-Adyan*, LKiS, Yogyakarta, 2006.

Fauz Noor, *Berpikir Seperti Nabi, cet. 1.* LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Hendropuspito, D., *Sosiologi Agama, cet. 20.* Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2006.

Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia, Peran Polisi, Bakorpakem & Pola penanggulangan*, *Cet.1,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Yayasan Indonesia Tera, Magelang, 2001.

Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Teraju, Jakarta, 2002.

K. Sukardji, *Agama-Agama Yang Berkembang di Dunia dan Pemeluknya, cet. 1.* Penerbit Angkasa, Bandung, 1993.

Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1991.

Munthe Amrin Makdim, *Gerakan Study Hukum Kritis dan Kemungkinan Pelaksanaannya di Indonesia* (Sumatera Utara: Fakultas Hukum Bagian Hukum Internasioanal Universitas Sumatera Utara, 2004.

Mahmud, Badjuri. M. H. Muhammad, *Reaktualisasi Islam dalam Hidup Keberagamaan*, PT. Golden Terayon Press, Jakarta, 1994.

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Mansyur Effendi, dkk., *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

Mohammad Damami, *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Periode 1973-1983; Sebuah Sumbangan Pemahaman tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konsteks Pluralitas Keberagaman di Indonesia,* Program Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987.

M. Lawrence Neuman, *Social Research Method (Qualitative and Quantitative Approaches) Fifth Edition,* USA, 2003.

Nasution Johan Bahder*, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013.

Ni'matul Hidayatullah, *Hukum Tata Negara Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2008.

Philipus Hardjon M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia,* PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Robert Audi, Dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.

Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Sulaiman Hamid, *HAM dalam Lembaga Suaka Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992.

S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara.* Liberty, Yogyakarta, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* Rajawali Press, Jakarta, 1995.

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa Butir-Butir Pemikiran*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor 97/PU-XIV/2016 tentang Pengajuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 07 November 2017

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Karya Ilmiah:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Majalah Konstitusi; *Elemen Data Kependudukan Penghayat Kepercayaan, Nomor 129 edisi November 2017,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2017.

Arman Riyansyah, "Eksklusi Hak-Hak Sipil dan Konstruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan, Studi Kasus: Komunitas Kerokhanian Sapta Darma Sanggar Candi Busana, Jakarta Selatan, *Skripsi,* (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Sarjana Sosiologi Universitas Indonesia Depok 2011.

Juharmen, Negara dan Kekerasan di Indonesia (Studi Terhadap Relasi Kebijakan Pemerintah Terkait *Religious Diversity* dan Kekerasan atas nama Islam pada Era Reformasi), *Tesis* (Program Hukum Islam Kosentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Rodli, Ahmad, Hubungan Negara dengan Arus Utama Islam dan Aliran Minoritas di Indonesia, *Tesis,* (Program Studi Agama dan Filsafat Kosentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Thobiq, Muhamad, Legalitas Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma (Studi Kasus Argument Rechtsvacuum di Pengadilan Negeri Temanggung), *Tesis*, (Program Studi Hukum Islam Kosentrasi Hukum Keluarga, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006.

Lain-Lain:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945*, Nomor 072-073/PUU-II/2004, 22 Maret 2005, bagian mengadili.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI 1945*, Nomor 016/PUU-IV/2006, 19 Desember 2006.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*.

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ketetapan MPR No: II/MPR/1978)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

http://mediaindonesia.com/news/read/133330/din-sebut-sidang-penghayat-kepercayaan-di-mk-dilakukan-diam-diam/2017-11-22, diakses pukul 22.31 WIB pada tanggal 26 Januari 2018.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171108192924-20-254421/kemenag-putusan-mk-tak-samakan-definisi-agama-kepercayaan, diakses pukul 22.33 WIB pada tanggal 26 Januari 2018.

h*ttp://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/13232351/putusan-mk-soal-kolom-agama-di-ktp-dinilai-berpotensi-disalahgunakan*, diakses pukul 22.35 WIB pada tanggal 26 Januari 2018.

https://kajiankomnasham.wordpress.com/2011/08/16/duham/, diakses pada pukul 00. 43 WIB, tanggal 28 Januari 2017.

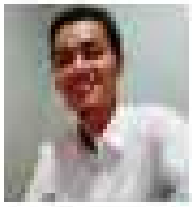
www.suduthukum.com/2017/06/perkembangan-hak-asasi-manusia.html, diakses pukul 00. 57 WIB, pada tanggal 28 Januari 2018.

http://aang-alfian.blogspot.co.id/2016/12/pengertian-agama-dan-definisi-agama.html, diakses pada pukul 15.35 WIB , tanggal 30 Januari 2018.

https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2007/11/06/7150/10-kriteria-aliran-sesat-menurut-mui.html, diakses pada pukul 18.14 WIB pada tanggal 1 Februari 2018.

https://www.marxists.org/indonesia/indones/1961-PKIdanMPRS.htm, diakses pada pukul 2.14 WIB, pada tanggal 1 Februari 2018.

https://id.123dok.com/document/6qmeep8z-hak-kebebasan-beragama-di-indonesia-studi-socio-legal-dalam-kasus-ahmadiyah.html, diakses pada pukul 9.30 WIB, pada tanggal 1 Februari 2018.



MOH. WAHYUDI

A young, and dedicated person, culturally sensitive and able to communicate with different background of people, humble and a good leader whenever ask to do so.

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Date Of Birth	Age	Gender	Nationality

Contact

[redacted] — Phone Mobile

[redacted] — Email Address

[redacted] — Address

Education

[redacted]	[redacted] School
[redacted]	[redacted] Junior High School
[redacted]	[redacted] Senior High School
[redacted]	Graduated from [redacted] University
[redacted]	Graduated Master of Law, [redacted] University

Organization Experience

[redacted]	-Legal Center and legal consultation (PSBH) Faculty of [redacted] and Law, State Islamic University of Yogyakarta.
[redacted]	-Student executive board, course of law study Faculty of [redacted] and law, State Islamic University of Yogyakarta.

PRESENT -Deputy Director of RIDEANG Inisiatif.

- Unity Of Student Of Islamic Indonesia (FMII)

- Coordinator of law and human rights of GEMASABA DIY.

- Media Team Of FKB DIY.

Skills

Writing ----------

Creativity ----------

Design Picture ----------

Interests

Travelling, Sport, Reading, and Writting.

Yogyakarta, 11 April 2018

Signed,

MUH. WAHYUDI, SH., MH.

Act
Go t

Ditulis Pada 09 April 2018 13:44 WIB

Pemerintah Segera Realisasikan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi MK dan mengimplementasikannya kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, saat ini dalam tahap finalisasi dan akan mulai direalisasikan pasca pelaksanaan Pilkada 2018 mendatang.

“Bahwa pemerintah akan melaksanakan Putusan MK bagi Penghayat di KTP-el dan KK. Pelaksanaannya setelah pilkada serentak, 27 Juni,” terang Prof. zudan saat Konferensi Pers didampingi Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Arief Mulya Eddie di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (09/04/2018).

Jadi, lanjut Zudan, untuk masa transisi, Dukcapil sudah menyiapkan pelbagai aplikasi, seperti penyiapan perangkat instrumen formulir pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sosialisasi kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME hingga ke tingkat kecamatan.

Zudan juga menjelaskan bahwa Penghayat Kepercayaan bisa mendaftar serta mengisi formulir di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang akan dimulai dari bulan Mei, hingga akhirnya KTP-el maupun KK terbit mulai 1 Juli 2018.

“Prosesnya juga diharapkan bisa cepat atau satu jam saja, seperti proses pembuatan KTP-el”, jelas Zudan.

Sebelumnya, dalam putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tertanggal 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi atas Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Putusan tersebut sekaligus sebagai dasar pencantuman Penghayat Kepercayaan dalam kolom KTP-el dan KK. Dukcapil***

http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/pemerintah-segera-realisasikan-putusan-mk-terkait-penghayat-kepercayaan-2

Kemendagri Usulkan 4 Opsi Penulisan Aliran Kepercayaan di KTP

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Selasa, 19/12/2017 15:46 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, pihaknya memiliki empat opsi penulisan nama aliran kepercayaan di e-KTP.

Opsi itu dibuat sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut penganut aliran kepercayaan berhak mencantumkan nama keyakinannya di e-KTP.

"Sudah di (Kemenko) Polhukam dan nanti akan dibahas lebih lanjut di sana," ucap Zudan kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Selasa (19/12).

Opsi pertama, kolom agama di e-KTP tidak dihapus atau diganti. Namun nama agama atau aliran kepercayaan yang dianut bisa ditulis pada kolom tersebut.

Opsi kedua, penulisan kolom agama menjadi kolom agama/kepercayaan. Pada kolom itu, ditulis nama agama atau aliran kepercayaan yang dianut.

Opsi ketiga, akan ada kolom agama dan kolom aliran kepercayaan. Salah satunya dikosongkan. Apabila yang bersangkutan menganut aliran kepercayaan, maka kolom agama dikosongkan.

Opsi keempat, nama kolom disesuaikan dengan keyakinan masing-masing pemilik. Apabila pemilik penganut aliran kepercayaan, maka nama kolom agama diganti menjadi kolom aliran kepercayaan. Nama aliran kepercayaan yang diyakini ditulis pada kolom tersebut.

Zudan mengatakan, sejumlah opsi tersebut telah direkomendaskan ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dibahas lebih lanjut.

"Ada kemungkinan dibawa ke ratas (rapat terbatas) menteri," ucap Zudan.

Zudan melanjutkan, saat ini ada 187 organisasi penganut aliran kepercayaan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ratusan aliran kepercayaan itu dapat dicantumkan pada e-KTP.

Namun, apabila ada aliran kepercayaan yang belum terdaftar, maka warga yang menganutnya mesti mendaftarkan terlebih dahulu, agar dapat dicantumkan dalam e-KTP. **(pmg/djm)**

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171219121508-20-263415/kemendagri-usulkan-4-opsi-penulisan-aliran-kepercayaan-di-ktp.

Penghayat Kepercayaan Mendapatkan e-KTP Bulan Juli Ini

Selama ini di KTP hanya tercantum kolom agama bagi 6 agama resmi saja

Published by **Linda Juliawanti 9 April 2018**



Jakarta, IDN Times - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) mengambil langkah cepat dalam menindaklanjuti keputusan Presiden Joko Widodo terhadap pencantuman kolom kepercayaan bagi para penghayat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga.

"Pemerintah melaksanakan putusan MK tersebut di dalam e-KTP akan dicantumkan penghayat terhadap kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa," ujar Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh, dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (9/4).

1. **Kolom kepercayaan tidak dituliskan jenis kepercayaannya**

IDN Times/Linda Juliawanti

Mengenai format penulisan dalam kolom kepercayaan di dalam e-KTP, Zudan menyebut tidak disebutkan jenis kepercayaan yang dianut.

"Untuk penduduk yang menganut agama maka kolom agama diisi sesuai agama yang dianut. Nah untuk penduduk yang menganut kepercayaan maka pada KK dan KTP disiapkan kolom untuk mencantumkan 'Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa' dengan format Kepercayaan: Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa," jelas Zudan.

2. Kemendagri sedang menyiapkan aplikasi

IDN Times/Linda Juliawanti

Menurut Zudan, Presiden telah memberikan waktu untuk pelaksanaan penerapan kolom kepercayaan setelah Pilkada Serentak.

"Jadi nanti E-KTP baru dan KK barunya diberikan setelah tanggal 27 Juni. Untuk Pilkada masih boleh pakai yang lama karena agama dan kepercayaan gak ada kaitannya dengan Pilkada," kata dia.

Untuk saat ini pihaknya telah mempersiapkan sejumlah hal, seperti penyesuaian aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, penyesuaian formulir, dan sosialisasi kebijakan perubahan berkenaan dengan putusan MK. "Kami saat ini masih membereskan aplikasi, menyiapkan formulir, dan melakukan sosialisasi," katanya.

3. Masyarakat penghayat akan mendapatkan e-KTP baru bulan Juli

ANTARA FOTO/R. Rekotomo

Lebih lanjut Zudan mengatakan masyarakat diperbolehkan untuk mendaftar dan melakukan pengisian formulir kepercayaan di Didukcapil setempat mulai Bulan Mei 2018.

"Jadi waktu April kami siapkan internal, mulai 1 Mei rekan-rekan penghayat boleh mengurus ke Dinas Dukcapil masing-masing. E-KTP dan KK-nya baru akan dicetak mulai 1 Juli," tuturnya.

4. Sesuai arahan Presiden

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Seperti diketahui, perdebatan terkait pencantuman kolom agama dan kepercayaan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) akhirnya menemui titik terang.

Jika selama ini dalam e-KTP hanya tercantum kolom agama bagi 6 agama resmi di Indonesia, kini para penganut kepercayaan juga dapat menunjukkan jati diri mereka.

Pencantuman status penganut kepercayaan dalam e-KTP diputuskan langsung oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo usai menggelar Rapat Terbatas bersama beberapa jajarannya Tentang Penataan Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4) kemarin.

"Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pencantuman status penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), adalah bersifat final dan mengikat, sehingga pemerintah berkewajiban untuk menjalankan keputusan itu," ujar Jokowi seperti dilansir dalam website resmi Sekretaris Kabinet, Kamis (5/4).

https://news.idntimes.com/indonesia/linda/e-ktp-dengan-kolom-kepercayaan-akan-dicetak-pada-1-juli/full

Rabu 04 April 2018, 16:38 WIB

Mendagri: Kolom Agama dan Kepercayaan di e-KTP Dipisah

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews

Mendagri Tjahjo Kumolo (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri akhirnya memutuskan memisahkan kolom agama dan aliran kepercayaan di KTP elektronik atau e-KTP.

"Format e-KTP adalah sama, hanya dipisah kolom agama dan kolom kepercayaan (tidak menjadi satu: agama/kepercayaan)," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Rabu (4/4/2018).

Sebelumnya hal ini jadi perdebatan. Awalnya ada usul penulisan penghayat kepercayaan di kolom yang sama dengan agama. Misalnya, 'Agama/Kepercayaan:'. Namun, menurut Tjahjo, perwakilan enam agama menolak usulan itu.

"Enam agama yang sah yang sudah datang merasa keberatan. Karena berarti sama, padahal beda. Yang aliran kepercayaan minta dicantumkan detail kepercayaannya," ujar Tjahjo sebelumnya.

Terkait Presiden Jokowi yang menegaskan putusan MK soal pengisian kolom kepercayaan di e-KTP bersifat final dan harus dijalankan pemerintah, Tjahjo mengatakan akan menindaklanjutinya. Namun, menurutnya, mayoritas penghayat kepercayaan sudah memiliki e-KTP.

"Pelaksanaan perekaman bagi warga masyarakat penghayat kepercayaan (yang belum memiliki e-KTP) setelah pelaksanaan pilkada mengingat mayoritas warga masyarakat penghayat pada prinsipnya sudah mempunyai e-KTP," katanya.

"Kemendagri dan dukcapil akan secepatnya melaksanakan putusan MK," sambungnya.

Tjahjo menambahkan catatan data statistik penduduk Indonesia, dari 261.142.385 jiwa, ada 138.791 jiwa yang memeluk kepercayaan. Semua terhimpun dalam 187 organisasi yang berada di 13 provinsi. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari 187 organisasi itu, ada 160 yang aktif dan sisanya tidak aktif. **(fiq/hri)**

https://news.detik.com/berita/3953417/mendagri-kolom-agama-dan-kepercayaan-di-e-ktp-dipisah

Contoh Opsi Penulisan Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama di KK dan KTP elektronik

1. **Kolom agama di e-KTP tidak dihapus atau diganti. Namun nama agama atau aliran kepercayaan yang dianut bisa ditulis pada kolom agama.**

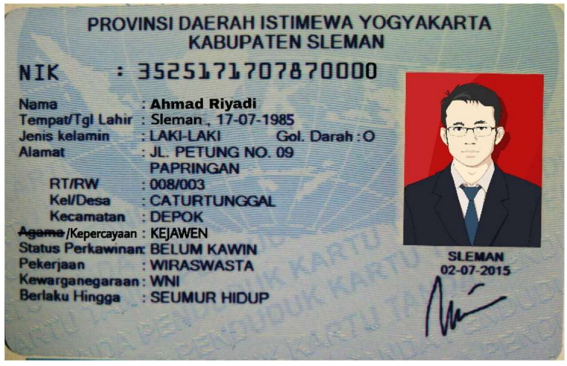

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN SLEMAN

NIK : 3525171707870000

Nama : Ahmad Riyadi
Tempat/Tgl Lahir : Sleman , 17-07-1985
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. PETUNG NO. 09 PAPRINGAN
RT/RW : 008/003
Kel/Desa : CATURTUNGGAL
Kecamatan : DEPOK
Agama /Kepercayaan : Kepercayaan Pada Tuhan Yang Maha Esa
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

SLEMAN
02-07-2015

2. **Penulisan kolom agama menjadi kolom agama/kepercayaan. Pada kolom itu, ditulis nama agama atau aliran kepercayaan yang dianut**

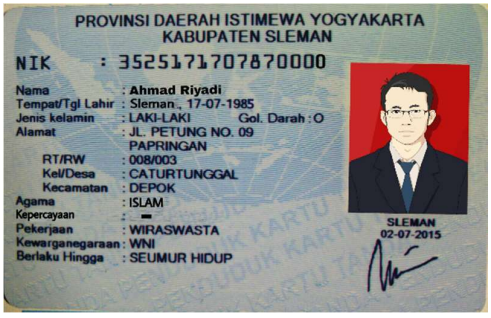

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN SLEMAN

NIK : 3525171707870000

Nama : Ahmad Riyadi
Tempat/Tgl Lahir : Sleman , 17-07-1985
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. PETUNG NO. 09 PAPRINGAN
RT/RW : 008/003
Kel/Desa : CATURTUNGGAL
Kecamatan : DEPOK
~~Agama~~ /Kepercayaan : KEJAWEN
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

SLEMAN
02-07-2015

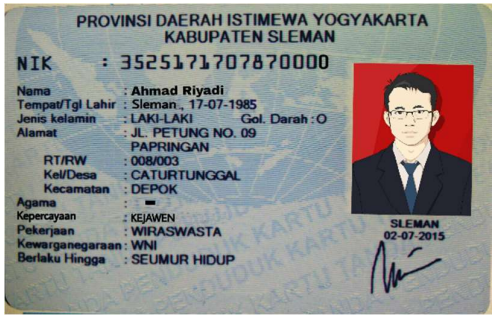
3. **Akan ada kolom agama dan kolom aliran kepercayaan. Salah satunya dikosongkan. Apabila yang bersangkutan menganut aliran kepercayaan, maka kolom agama dikosongkan.**


PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN SLEMAN

NIK : 3525171707870000

Nama : Ahmad Riyadi
Tempat/Tgl Lahir : Sleman , 17-07-1985
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. PETUNG NO. 09 PAPRINGAN
RT/RW : 008/003
Kel/Desa : CATURTUNGGAL
Kecamatan : DEPOK
Agama : ISLAM
Kepercayaan : -
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

SLEMAN
02-07-2015


PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN SLEMAN

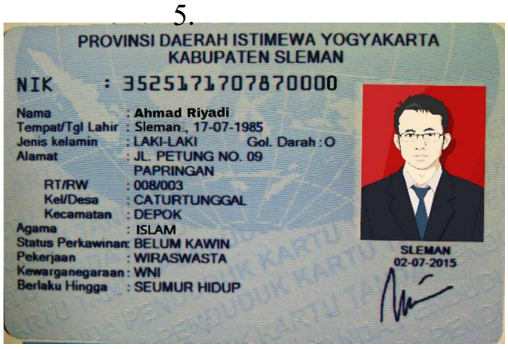
NIK : 3525171707870000

Nama : Ahmad Riyadi
Tempat/Tgl Lahir : Sleman , 17-07-1985
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. PETUNG NO. 09 PAPRINGAN
RT/RW : 008/003
Kel/Desa : CATURTUNGGAL
Kecamatan : DEPOK
Agama : -
Kepercayaan : KEJAWEN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

SLEMAN
02-07-2015

4. **Nama kolom disesuaikan dengan keyakinan masing-masing pemilik. Apabila pemilik penganut aliran kepercayaan, maka nama kolom agama diganti menjadi kolom aliran kepercayaan. Nama aliran kepercayaan yang diyakini ditulis pada kolom tersebut.**

5.


PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN SLEMAN
NIK : 3525171707870000
Nama : Ahmad Riyadi
Tempat/Tgl Lahir : Sleman., 17-07-1985
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. PETUNG NO. 09
PAPRINGAN
RT/RW : 008/003
Kel/Desa : CATURTUNGGAL
Kecamatan : DEPOK
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP
SLEMAN
02-07-2015


PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN SLEMAN
NIK : 3525171707870000
Nama : Ahmad Riyadi
Tempat/Tgl Lahir : Sleman., 17-07-1985
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. PETUNG NO. 09
PAPRINGAN
RT/RW : 008/003
Kel/Desa : CATURTUNGGAL
Kecamatan : DEPOK
Kepercayaan : KEJAWEN
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP
SLEMAN
02-07-2015